



PUTUSAN

Nomor : 152/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. Nama : **BAHRI.**

Umur : 77 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat : Ds.Taman Baru Kec.Penegahan Kab.Lampung Selatan.

Pekerjaan : Petani.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Dalam hal ini bertindak selaku Kepala Adat (Saibatin) Marga KERATUAN.

2. Nama : **BASYID GALIH PATIH GEMULUNG.**

Umur : 78 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat : Ds.Penengahan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan.

Pekerjaan : Swasta.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku Pemapah Kepala Adat (Saibatin) Marga DANTARAN.

3. Nama : **AHYAR KARYA.**

Umur : 54 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat : Desa Canti, Kec.Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Halaman 1 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku Tokoh Adat (Kakhiya Sukau) Marga RAJABASA.

4. Nama : **SYAMSURI.**

Umur : 44 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat : Ds.Taman Baru Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku Tokoh Adat / Hulubalang (Kakhiya Paksi) Keratuan Menangsi:

5. Nama : **JUHERUDDIN.**

Umur : 66 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat : Desa Canti, Kec Rajabasa. Kab.Lampung Selatan

Pekerjaan : Petani.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku SATUHA PEKON CANTI Marga RAJABASA.

6. Nama : **AHMAD RUSLANUDIN.**

Umur : 37 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat : Ds.Banjarmasin, Kec.Penengahan, Kab.Lampung Selatan

Pekerjaan : Wiraswasta.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku PUNGGAWA Adat (Temungung Tongkok Podang) Marga

DANTARAN.

7. Nama : **BATIN LEKOK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 57 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : Desa Canti, Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan.
Pekerjaan : Petani.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku TOKOH ADAT (Punggawa) Marga RAJABASA.

8. Nama : **IBRAHIM RB.**

Umur : 59 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : Desa Canti, Kec Rajabasa. Kab.Lampung Selatan
Pekerjaan : Petani.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku TOKOH ADAT (Punggawa) Marga RAJABASA.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014, memberi kuasa kepada : Faisal Chudari, S.H., Nazarudin Mansyuri, S.H., Nursalam, S.H., Rozali Umar, S.H., Yuntoro, S.H., Dedi Tridasa, S.H., Yahudin Haykar, S.H., Suhartono, S.E., S.H., Syamsuri Taher, S.H., dan Ahmad Husni, S.H., M.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "FAISAL CHUDARI & REKAN", yang beralamat di Jalan Rasuna Said No. 9A, Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai-----PARA PENGGUGAT.

M e l a w a n :

I **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 165 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014, Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, maka Nomenkelaturnya berubah menjadi

Halaman 3 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di Gedung Manggala

Wana Bhakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto,

Senayan, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan Kuasa

kepada :-----

- 1 Krisna Rya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal;-----
- 2 Supardi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal;-----
- 3 Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum., C.N., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal PlaNomorlogi Kehutanan;-----
- 4 Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Sekretariat Jenderal;-----
- 5 Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Sekretariat Jenderal;-----
- 6 Rasyd John UNomor, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Sekretariat Jenderal;-----
- 7 Abimanyu Pramudya, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal PlaNomorlogi Kehutanan;-----
- 8 M. Zaenuri, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;-----
- 9 Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Fransisca Budyanti S., S.H., M.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;-----

11 Herdianto, S.H., M.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;-----

12 Jovan Juliawan, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;-----

13 Wijayadi Bagus Margono, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wana Bhakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.16/Menhut-II/2014, tanggal 27 Agustus 2014, Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT.

II **PT. SUPREME ENERGY RAJABASA**, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Supreme Energy Rajabasa Akta Nomor 39 tertanggal 22 Juli 2014, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1 Triharyo Indrawan Soesilo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Supreme Energy Rajabasa, alamat Equity Tower 18th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190;-----

2 Yasuki Sato, kewarganegaraan Jepang, pekerjaan Direktur Utama PT. Supreme Energy Rajabasa, alamat Equity Tower 18th Floor, Sudirman

Halaman 5 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.

52-53, Jakarta 12190;-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., Eri
Hertiawan, S.H., LL.M., Ahmad Maulana, S.H., Ari Julia Gema, S.H., Asep
Ridwan, S.H., M.H., dan Agnes Maria E. Wardhana, S.H., LL.M., kesemua
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Assegaf Hamzah & Partners
(AHP), beralamat di Menara Rajawali, Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung
Gde Agung, Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2014. Selanjutnya disebut
sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Juli 2014, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2014,
di bawah register perkara Nomor : 152/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam
sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Agustus
2014;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
152/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 Juli 2014, Tentang Pemeriksaan Dengan Acara
Biasa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
152/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 Juli 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim
Yang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa Ini;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 152/
G/2014/PTUN-JKT., tanggal 24 Juli 2014 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
152/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Agustus 2014, Tentang Pergantian Susunan
Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa
Ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 152/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Agustus 2014, Tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 152/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 27 Agustus 2014, Tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Sidang;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
152/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 1 September 2014, Tentang Pergantian Susunan
Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa
Ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
152/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 November 2014, Tentang Pergantian Susunan
Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa
Ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 152/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 10 September 2014, tentang ditetapkannya PT. Supreme Energy Rajabasa sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli Para Pihak yang bersengketa pada persidangan;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Juli 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2014, di bawah register perkara Nomor : 152/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Agustus 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Objek Gugatan : -----

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 422/Menhut – II/2014, 25 April 2014, tanggal Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Panas Bumi Atas Nama PT. Supreme Energy Rajabasa, Pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa, Yang Terletak Di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Seluas 50 (Lima Puluh) Hektar;-----

Aspek-aspek formil dan materiil gugatan sebagai berikut:-----

I TENTANG KEWENANGAN MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----
- 2 Bahwa, berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Surat Keputusan a quo adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----
- 3 Dengan demikian, nyatalah bahwa Tergugat adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- 4 Bahwa, Surat Keputusan a quo, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5 Bahwa, Surat Keputusan a quo adalah bersifat *konkrit, individual* dan *final*.
- 6 Bahwa, ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.-----

- 7 Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 6 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;---

II TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa, oleh karena Para Penggugat baru mengetahui surat keputusan a quo, tanggal 25 April 2014 tersebut ialah pada tanggal 14 Juli 2014 maka hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan bagi pihak ketiga sejak diketahui adanya keputusan Badan/Pejabat TUN dan merasakan kepentingannya dirugikan, berdasar hal tersebut maka Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ialah masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang;-----

III TENTANG KEPENTINGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

- 1 Bahwa, Para Penggugat ialah merupakan para pemangku atau pemimpin atau kepala adat atau kepala marga masyarakat adat suku Lampung asli yang berada dan bertempat tinggal serta berdomisili di seputar atau disekeliling Hutan Lindung Gunung Rajabasa secara turun – menurun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Gunung Rajabasa dan kawasan hutan yang ada dalam wilayah sekecililing Gunung Rajabasa adalah bukan hanya milik masyarakat yang ada di kecamatan Rajabasa saja, tetapi gunung Rajabasa ialah merupakan tanah adat dan hutan marga yang dikuasai oleh sebagian besar masyarakat adat Lampung asli yang bertempat tinggal di seputar atau sekeliling Gunung Rajabasa;-----
- 3 Bahwa, pekerjaan sebagian besar penduduk atau masyarakat adat suku Lampung asli yang tinggal diseputar atau sekeliling gunung Rajabasa tersebut ialah sebagai petani atau pekebun yang sumber airnya baik air untuk keperluan sehari-hari maupun untuk pengairan sawah atau ladang maupun untuk kebutuhan air lainnya ialah bersumber dari mata air-mata air yang berasal dari gunung Rajabasa dan selain itu sebagian masyarakat adat tersebut ada juga yang langsung menggantungkan sumber mencari nafkah dan mata pencahariannya di kawasan gunung Rajabasa karena areal sawah dan pekebunan mereka berupa perkebunan coklat (kakau), cengkeh, kopi, kelapa, lada, jahe dan lainnya berada di lereng dan lembah Gunung Rajabasa. Gunung Rajabasa selain ditetapkan sebagai hutan lindung juga sebagian lereng-lerengnya merupakan hutan marga, hutan desa dan hutan produksi serta di beberapa tempat di gunung tersebut dijadikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk tanam tumbuh beberapa jenis pohon yang dibagikan pemerintah (Dinas Kehutanan) dalam menunjang proyek penanaman sejuta pohon yang dicanangkan oleh pemerintah ialah berada di lereng-lereng dan lembah-lembah gunung Rajabasa, selain itu di dalam area Gunung Rajabasa tersebut juga telah tumbuh ribuan pohon yang telah berusia ratusan tahun bahkan mungkin telah berusia ribuan tahun;-----
- 4 Bahwa, dari dahulu hingga sekarang areal gunung Rajabasa merupakan kawasan hutan lindung, sedangkan pada bagian lereng dan lembahnya sebagian merupakan

Halaman 11 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan marga atau tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat yang berada dibawah kekuasaan kepala marga tersebut;-----

5 Bahwa, disebagian lereng-lereng dan lembah-lembah Gunung Rajabasa merupakan areal sawah, ladang dan sebagian merupakan perkampungan penduduk yang dihuni oleh ratusan ribu jiwa warga masyarakat adat;-----

6 Bahwa, Kedudukan Para Penggugat adalah para pemangku adat yang berhak mewakili masyarakat adat dari marga masing-masing yang tinggal di sekitar Gunung Rajabasa jika timbul kerugian dan atau kepentingan hukum dari masyarakat adat tersebut, oleh karenanya Para Penggugat berhak mewakili anggota masyarakatnya untuk mengajukan gugatan perkara ini;-----

IV TENTANG ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO

1 Bahwa, sekitar tahun 2008, PT. Supreme Energy Rajabasa telah merencanakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang berlokasi di kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa desa Banding dan desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, selanjutnya PT. Supreme Energy Rajabasa mensosialisasikan rencana kegiatan eksplorasi energy panas bumi tersebut kepada Dinas terkait di lingkungan Pemda Lampung Selatan serta beberapa Kepala Desa disekitar titik lokasi pembangunan proyek panas bumi dimaksud;-----

2 Bahwa, sekitar tahun 2008 PT. Supreme Energy Rajabasa telah melakukan survei dan penelitian dengan cara melakukan pengeboran di beberapa titik pengeboran dalam kawasan hutan lindung gunung Rajabasa dengan tujuan untuk menemukan



titik sumber panas bumi (geothermal) yang akan diolah dan dikelola menjadi sumber pembangkit listrik, dimana jarak lokasi proyek tersebut dengan pemukiman masyarakat berjarak lebih kurang 500 meter s/d 1000 meter dari hasil penelitian dan survei dengan pengeboran tersebut telah ditemukan 6 titik sumber panas bumi dikawasan Gunung Rajabasa sedangkan terhadap lubang – lubang bekas pengeboran yang tidak ditemukan sumber panas bumi, oleh PT. Supreme Energy Rajabasa tidak dilakukan penutupan dan atau tidak melakukan penimbunan terhadap lubang bekas pengeboran tersebut sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang mencari nafkah di dalam kawasan hutan lindung gunung Rajabasa;-----

- 3 Bahwa, didalam melakukan penelitian dan survei dengan cara melakukan pengeboran tersebut, pihak PT. Supreme Energy Rajabasa melakukan banyak merusak hutan dengan penebangan terhadap pohon-pohon besar yang telah berusia ratusan tahun dan pada saat dilakukan pengeboran dibeberapa titik pengeboran telah terjadi getaran-getaran dan suara gemuruh yang menimbulkan dampak berupa retaknya beberapa rumah penduduk dan timbulnya suara – suara gemuruh, atas dampak yang ditimbulkan dari pengeboran tersebut pihak masyarakat adat telah melakukan protes kepada pemerintah dan PT. Supreme Energy Rajabasa tetapi tidak di hiraukan;-----
- 4 Bahwa, pada saat PT. Supreme Energy Rajabasa melakukan penelitian dan survei dengan cara melakukan pengeboran dibeberapa titik pengeboran tersebut, saat itu PT. Supreme Energy Rajabasa telah memobilisasi beberapa alat berat dan saat itu PT. Supreme Energy Rajabasa belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang bermukim dekat dengan lokasi titik pengeboran dan juga belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat adat di seputar Gunung Rajabasa yang meyakini salah satu sumber air mereka ialah berasal dari Gunung Rajabasa, selain itu juga



saat melakukan pengeboran tersebut pihak PT. Supreme Energy Rajabasa belum mengantongi izin AMDAL, Padahal jenis kegiatan usaha tersebut berdampak atas keseimbangan ekosistem, sebagaimana ketentuan yang di syaratkan pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

5 Bahwa, sejak dilakukan pengeboran di beberapa titik pengeboran tersebut, pihak masyarakat adat yang berada dalam kekuasaan para Penggugat selaku pemangku adat masyarakat adat Lampung asli telah mengajukan keberatan dan telah melakukan penolakan- penolakan baik secara tertulis, lisan maupun dengan cara aksi unjuk rasa dan demonstrasi penolakan di kantor Menteri Kehutanan maupun di kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Lampung Selatan, tetapi aksi-aksi penolakan terhadap eksplorasi panas bumi di dalam kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa tersebut tidak di hiraukan oleh pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demikian juga tidak dihiraukan oleh pihak PT. Supreme Energy Rajabasa, sehingga terjadi aksi demonstrasi di area peralatan dan camp satpam PT. Supreme Energy Rajabasa yang menimbulkan pengrusakan terhadap beberapa peralatan dan fasilitas milik PT. Supreme Energy Rajabasa oleh masyarakat _____ peserta _____ aksi tersebut;-----

6 Bahwa, sebelum diterbitkannya Surat Keputusan a quo, Kepala Marga Rajabasa dan sebagian besar masyarakat adat Saibatin yang _____ berada disekitar atau sekiling Gunung Rajabasa telah mengadakan pertemuan dan hasil pertemuan tersebut ialah Saibatin Kepala Marga Rajabasa menerbitkan Keputusan Saibatin Marga Rajabasa Nomor 013/PS/SBMR/XII/2012, tanggal 22 Desember 2012, yaitu tentang Pernyataan Sikap Tokoh-Tokoh Adat Marga rajabasa Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan, yang intinya ialah Menolak adanya rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi oleh PT. Supreme Energy Rajabasa;-----

- 7 Bahwa, setelah ditemukan sumber panas bumi di 6 titik pengeboran, Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, SE., MM. selaku pribadi melakukan pendekatan kepada masyarakat adat di desa Canti kecamatan Rajabasa dan di desa Tetaan kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan PT. Supreme Energy Rajabasa melakukan sosialisasi di desa Banding;-----
- 8 Bahwa, dalam sosialisasi tersebut diatas, rencananya PT. Supreme Energy Rajabasa akan melakukan pengeboran sebanyak 6 sumur eksplorasi dan akan dilanjutkan dengan pengeboran 20 sumur sebagai pengembangan proyek tersebut, dengan kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTP Rajabasa ialah diperkirakan mencapai 2 X 110 Megawatt;-----
- 9 Bahwa, dalam sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Supreme Energy Rajabasa kepada masyarakat hanya menjelaskan dampak yang positif saja, PT. Supreme Energy Rajabasa tidak pernah membicarakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak pernah menjelaskan dampak dan penanggulangan dampak yang akan timbul dengan adanya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau dampak-dampak teknis pembangunan proyek tersebut sehingga masyarakat memiliki wawasan atau memahami baik buruknya pembangunan proyek dimaksud;-----
- 10 Bahwa, PT. Supreme Energy Rajabasa pernah mengajak beberapa orang warga masyarakat yang berada disekitar rencana tempat pengeboran melakukan study banding di PLTP Kemojang di Kabupaten Garut Jawa Barat, PLTP Kemojang berada diatas hamparan perbukitan yang banyak mengeluarkan uap panas bumi walaupun belum dilakukan pengeboran, dari hal ini terlihat bahwa kondisi, bentuk



dan keberadaan PLTP Kemojang sangat jauh berbeda dengan kendisi, bentuk dan keberadaan Gunung Rajabasa, PLTP Kemojang Garut berada diatas lembah dan atau perbukitan yang jauh dari pemukiman penduduk. Sedangkan rencana proyek PLTP Rajabasa terletak dan berada dalam kawasan hutan lindung yang menjadi sumber tempat penduduk mencari nafkah, dan jaraknya sangat dekat dengan pemukiman penduduk, Gunung Rajabasa merupakan satu-satunya gunung yang masih berupa hutan hijau yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu sumber air bagi sawah, ladang dan masyarakat yang ada disekitar Gunung Rajabasa;-----

11 Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2013 bertempat di balai desa Canti Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan, Tergugat beserta Jajarannya bersama dengan staf Kementerian ESDM mencoba melakukan sosialisasi tentang akan adanya proyek pengeboran panas bumi, namun kegiatan tersebut mendapat penolakan yang tegas dari 567 anggota masyarakat adat;-----

12 Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2013, Para Penggugat menyampaikan surat somasi yang ditujukan kepada Camat Rajabasa, PT. Supreme Energy dan Dinas Pertambangan yang inti dari somasi tersebut ialah melakukan penolakan terhadap rencana pelaksanaan proyek pengeboran panas bumi di kawasan Gunung Rajabasa;-----

13 Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2013, bertempat di balai desa Banding Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan pihak PT. Supreme Energy Rajabasa mengadakan sosialisasi atas rencana proyek listrik panas bumi yang dihadiri oleh Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat, tetapi acara tersebut mendapat penolakan dari masyarakat salah satunya dikarena apa yang disampaikan oleh perwakilan adat Raja Basa bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh ketua adat marga Rajabasa yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekisruhan dalam forum tersebut sehingga sebanyak lebih kurang 80 % masyarakat melakukan penolakan atas pelaksanaan rencana pembangunan proyek pengeboran panas bumi di kawasan Gunung Rajabasa dimaksud;-----

14 Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2013, sebanyak 2000 orang lebih masyarakat adat yang ada disekitar gunung Rajabasa menggelar aksi damai melakukan penolakan pelaksanaan pembangunan proyek PLTP yang akan dilakukan oleh pihak PT.Supreme Energy Rajabasa;-----

15 Bahwa, sebelum Surat Keputusan a quo di terbitkan oleh Tergugat, Para Penggugat bersama-sama dengan masyarakat adatnya telah berkali-kali mengeluarkan sikap dan melakukan penolakan baik secara tertulis maupun melalui aksi-aksi demonstrasi di kantor DPRD dan di kantor Bupati Kabupaten Lampung Selatan maupun di kantor Tergugat di Jakarta;-----

16 Bahwa, Surat Keputusan a quo, baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2014;-----

V TENTANG AKIBAT DARI DITERBITKANNYA SURAT KEPUTUSAN

1 Bahwa, Gunung Rajabasa ialah merupakan hutan lindung yang harus tetap dibiarkan lestari dan tidak dilakukan eksplorasi dan eksploitasi yang sangat mungkin terjadi kerusakan hutan secara sistematis dan menyeluruh di kawasan hutan lindung tersebut sehingga hutan lindung tersebut beralih fungsi dan secara fisik tidak lagi sebagai hutan lindung karena hutannya telah dirusak secara sistematis dengan berlindung dibalik keputusan Tergugat tersebut;-----

2 Adanya traumatik dan kekhawatiran yang sangat mendalam bagi masyarakat di sekitar atau sekeliling Gunung Rajabasa akan bahaya yang mungkin timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang terjadi di PT. Lapindo Brantas di Porong Sidoarjo Jawa Timur dan seperti Pengeboran geotermal Sumur West Belani 8 Blok Merangin 11 di desa Belani Kec. Musi Rawas Utara Sumatera Selatan yang meledak menimbulkan asap tebal dan api setinggi 30 meter dan hingga kini belum dapat diatasi dan atau dampak negataif dalam bentuk ke khawatiran lainnya yang sangat mungkin terjadi menimpa masyarakat;-----

3 Dampak eksplorasi terhadap kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa diantaranya ialah Debit air sungai dan atau anak sungai yang berasal dari Gunung Rajabasa yang merupakan sumber air bagi sawah ladang dan untuk kebutuhan hidup lainnya akan sangat mungkin sangat berkurang sehingga dalam jangka panjang dikemudian hari kemungkinan terjadinya kekeringan atau kekurangan air bagi sawah ladang masyarakat sehingga akan menimbulkan gejolak dan dampak-dampak sosial lainnya di masyarakat, selain itu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak bencana tanah longsor, banjir, dan punahnya beraneka ragam spesies flora maupun fauna di kawasan hutan lindung gunung Rajabasa sehingga bila hal itu terjadi akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi segenap masyarakat yang ada di sekeliling Gunung Rajabasa;-----

4 Gunung Rajabasa merupakan salah satu sumber kehidupan dalam mencari nafkah bagi masyarakat adat maupun masyarakat pada umumnya yang ada di sekeliling Gunung Rajabasa hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “Masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;-----

5 Secara adat turun temurun oleh masyarakat adat, gunung Rajabasa merupakan cagar budaya bagi masyarakat adat 5 Saibatin yang ada disekeling Gunung Rajabasa tersebut;-----

6 Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan a quo dan upaya yang telah dilakukan oleh PT. Supreme Energi Rajabasa menimbulkan kerusakan-kerusakan sebagai berikut :-----

- a Rusaknya ekosistem di gunung rajabasa dan sekitarnya;-----
- b Akibat penebangan pohon-pohon besar maka membuat sebagian hutan gundul sehingga serapan air hujan berkurang;-----
- c Berkurangnya debit air disekitar gunung rajabasa yang dipergunakan oleh masyarakat sekitarnya;-----
- d Terdapat lubang-lubang yang besar bekas pengeboran yang tidak ditemukan sumber panas bumi, sehingga membuat bahaya bagi masyarakat yang melewati dan merusak struktur tanah;-----

Untuk memperbaiki kerusakan hutan yang timbul dari aktifitas eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Supreme Energi Rajabasa sehingga diperlukan dana perbaikan sehingga kembali ke keadaan semula dan berfungsi sebagai hutan lindung kembali, maka memerlukan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);-----

VI TENTANG PELANGGARAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN A QUO

- 1 Bahwa, dalam kegiatannya melakukan eksplorasi di area hutan lindung Gunung Rajabasa dan sampai diterbitkannya Surat Keputusan a quo diterbitkan, pihak PT. Supreme Energy Rajabasa tidak memiliki AMDAL sebagaimana yang diwajibkan



dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut dapat dikatakan melakukan jalan pintas atas tahapan-tahapan apa yang semestinya dilakukan sebelum melakukan eksplorasi. Kutipan Pasal-pasal tersebut diatas berbunyi:-----

Pasal 22

- (1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.*
- (2) *Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:*
 - a. *besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.*
 - b. *luas wilayah penyebaran dampak.*
 - c. *intensitas dan lamanya dampak berlangsung.*
 - d. *banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.*
 - e. *sifat kumulatif dampak.*
 - f. *berbalik atau tidak berbaliknya dampak. dan/atau*
 - g. *kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Pasal 23

- (1) *Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:*
 - a. *pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.*
 - b. *eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.*
 - c. *proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.*
 - d. *proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.*
 - e. *proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.*
 - f. *introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik.*
 - g. *pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.*
 - h. *kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara. dan/atau*
 - i. *penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.*



Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

- a. *pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.*
- b. *evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.*
- c. *saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.*
- d. *prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan.*
- e. *evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. dan*
- f. *rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.*

Pasal 26

- 1 *Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.*
- 2 *Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- 3 *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *yang terkena dampak.*
 - b. *pemerhati lingkungan hidup. dan/atau*
 - c. *yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.*
- 4 *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.*

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28

- 1 *Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.*
- 2 *Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *penguasaan metodologi penyusunan amdal.*
 - b. *kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan. dan*
 - c. *kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 *Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4 *Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.*

Pasal 29

- (1) *Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) *Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 30

- (1) *Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:*
 - a. *instansi lingkungan hidup.*
 - b. *instansi teknis terkait.*
 - c. *pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji.*
 - d. *pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji.*
 - e. *wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak. dan*
 - f. *organisasi lingkungan hidup.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.*
- (3) *Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekoNomormi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.*
- (2) *Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekoNomormi lemah diatur dengan peraturan perundang- undangan.*

- 2 Bahwa, Surat Keputusan a quo tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) huruf a dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi, yang Mana Usaha Pertambangan panas bumi tidak boleh di laksanakan di tanah milik masyarakat adat dan Gunung Rajabasa harus diartikan sebagai tanah milik masyarakat adat yang tinggal di sekitar Hutan Lindung Gunung Rajabasa. Ketentuan pasal tersebut diatas secara lengkap

berbunyi:-----

Ayat (3) *Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di :*

a. *Tempat Pemakaman ,Tempat yang dianggap suci,tempat umum,sarana dan prasarana umum,cagar alam,cagar budaya,serta tanah milik masyarakat adat.*

Ayat (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari instansi pemerintah,persetujuan masyarakat,dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut”*

- 3 Bahwa, didalam Putusan Mahkamah konstitusi tentang Hak Uji Materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan Putusan MK Nomor 35/PUU-X-2012, dengan amar putusannya sebagai berikut:-----

- 1 *Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- 2 *Kata “Negara” dalam Pasal11 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.*
- 3 *Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik*
Halaman 23 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

- 4 *Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 186167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
- 5 *Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.*
- 6 *Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.*
- 7 *Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- 8 *Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 187*

1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1.11. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



1.12.Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.

Dari kutipan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012 itu terlihat sangat jelas bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat dilindungi oleh Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Tergugat tidak boleh mengesampingkan masyarakat adat yang ada di Gunung Rajabasa dalam mengambil keputusan karena masyarakat adat secara tegas keberatan dan menolak adanya rencana eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di area Gunung Rajabasa;-----

- 4 Bahwa, Keputusan a quo tanggal 25 April 2014 tersebut, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang memuat perincian asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:-----

a Asas Kepastian Hukum:-----

Dalam Negara hukum Tergugat telah banyak mengesampingkan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam menerbitkan Surat keputusan a quo;-----

b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Menerbitkan Surat keputusan a quo tidak berlandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

Tergugat tidak mendahulukan kesejahteraan umum, tidak aspiratif, akomodatif dan selektif terhadap masyarakat sekitar Gunung Rajabsa yang kena dampak langsung dari izin operasi pertambangan;-----

c Asas Keterbukaan :-----

Tergugat tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan seimbang mengenai dampak baik dan buruk dan tidak dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan;-----

d Asas Proporsionalitas:-----

Tergugat harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara dan memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat;-----

e Asas Profesionalitas:-----

Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan a quo harus melakukan kajian yang mendalam yang disertai kemampuan atau keahlian profesional yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

f Asas Akuntabilitas:-----

Tergugat sebagai Penyelenggara Negara harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kegiatan setiap kegiatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil akhir dari kegiatan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat;-----

Dan Asas-asas lain tentang Asas-asas umum pemerintahan yang baik di luar hukum positif antara lain:-----

a Asas Bertindak Cermat, yaitu Tergugat tidak berhati-hati dalam membuat keputusan tersebut, tidak memperhatikan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi yakni belum adanya persetujuan dari masyarakat adat yang tinggal di sekitar atau sekeliling gunung Rajabasa;-----

b Asas kebijaksanaan, yakni Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak didasari atas asas kebijaksanaan yakni Tergugat tidak bijaksana dalam mempertimbangkan akibat negatif yang mungkin akan di timbulkan terkait dengan pembangunan proyek eksplorasi panas bumi di kawasan hutan lindung gunung Rajabasa;-----

c Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, yakni Tergugat tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum masyarakat di sekeliling gunung Rajabasa yang lebih besar dari pada diterbitkannya keputusan tersebut, hal ini mengingat dampak eksplorasi tersebut akan berimbas berkurangnya debit air disekitar gunung Rajabasa;-----

Perbuatan Tergugat tersebut dapat di kategorikan sebagai mal administrasi, yakni Tergugat secara sadar dan sistematis telah merubah dan atau telah mengalih fungsikan hutan lindung menjadi areal pertambangan dan telah menjual sumber daya alam kepada kapitalis untuk kepentingan asing yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar Gunung Rajabasa;-----

Halaman 27 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab VI angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Para Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan yang melawan hukum dan karenanya cukup alasan untuk dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menindak lanjuti gugatan ini, dan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 422/Menhut-II/2014, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Panas Bumi Atas Nama PT.Supreme Energy Rajabasa, Pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa, Yang Terletak Di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Seluas 50 (Lima Puluh) Hektar;-----

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 422/Menhut- II/2014,Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Panas Bumi Atas Nama Pt.Supreme Energy Rajabasa, Pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa,Yang Terletak Di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Seluas 50 (Lima Puluh) Hektar yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi hadir menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 September 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 17 September 2014;-----

JAWABAN TERGUGAT

I. DALAM EKSEPSI

Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum terhadap objek gugatan *a quo*;-----

- 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

2 Dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.422/Menhut-II/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Panas Bumi Atas Nama PT. Supreme Energy Rajabasa, Pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa, Yang Terletak Di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Seluas 50 (Lima Puluh) Hektar;-----

3 Dalil Para Penggugat pada romawi III angka 1 s/d 6 halaman 5 dan 6 yang menyatakan bahwa kedudukan Para Penggugat merupakan pemangku adat yang berhak mewakili masyarakat adat yang tinggal di sekitar Gunung Rajabasa jika timbul kerugian dan atau kepentingan hukum dari masyarakat adat tersebut, oleh karenanya berhak mewakili anggota masyarakatnya untuk mengajukan gugatan adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena dalam struktur hukum adat masyarakat Lampung, Masyarakat Adat Saibatin kekuasaan tertinggi ada pada Ketua Adat dalam hal ini bergelar Pangeran. Dalam perkara *a quo* Tokoh-Tokoh Adat Masyarakat Saibatin yang berada di sekitar Hutan Lindung Reg. 3 Rajabasa telah menyatakan persetujuan atas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) sebagaimana Petisi Masyarakat Adat Saibatin 5 (lima) Marga Kabupaten Lampung Selatan tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani David Marison (Kepala Adat Saibatin Rajabasa, Gelar Pangeran Punyimbang Agung), Zaenal Abidin (Kepala Adat Saibatin Marga Dantaran, gelar Pangeran Naga Grinsang), Azhar Marzuki (Kepala Adat Saibatin Marga Legun, gelar Pangeran Tihang Marga), Bahri (Kepala Adat Saibatin Marga Ratu Keratuan



Ratu Menangsi, gelar Pengeran Cahaya Marga), dan M. Abas Sy (Kepala Adat Saibatin Marga Katibung, gelar Pangeran Sasuhunan Sampurna Jaya);-----

4 Bahwa, oleh karena Ketua-Ketua Adat 5 (lima) Marga Saibatin sudah memberikan persetujuan, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan mewakili 5 (lima) Marga tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kapasitas sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan;-----

5 Disamping itu, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT. Supreme Energy Rajabasa tersebut telah mendapat dukungan dari anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, sesuai surat pernyataan dukungan tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani Ketua APDESI Rajabasa Sdr. Mahyudin, RK., dan Sekretaris APDESI Sdr. Khoruddin.KR., dengan syarat-syarat antara lain :

a. Perusahaan untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan lindung gunung Rajabasa sesuai dengan fungsinya;-----

b. Perusahaan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai penghasil air bersih dan air untuk pertanian persawahan, situs-situs budaya, satwa yang dilindungi terdapat di gunung Rajabasa;-----

6 Berdasarkan hal tersebut, Oleh karena Para Penggugat yang mewakili masyarakat yang tinggal disekitar gunung Rajabasa tidak dirugikan, bahkan mendukung keberadaan PT. Supreme Energy Rajabasa, maka tidak terdapat kepentingan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mewakili masyarakat adat Saibatin yang ada di sekitar Kawasan Hutan Lindung Reg. 3 Rajabasa dan oleh karena tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan *a quo*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;-----
- 2 Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
- 3 Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :-----
 - a. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0211 K/30/MEM/2009, tanggal 18 Februari 2009, telah ditetapkan wilayah kerja pertambangan panas bumi di daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, seluas 19.520 hektar;-----
 - b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2012, PLTP Rajabasa merupakan salah satu proyek Pembangkit Tenaga Listrik yang masuk dalam program percepatan.



c. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, ditentukan bahwa Permohonan penggunaan kawasan hutan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;-----

d. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan, ditentukan :

- Pasal 15 ayat (1) :

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus dilengkapi persyaratan :

- a. administrasi. dan*
- b. teknis.*

- Pasal 16 ayat (1) :

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi :

- 1) Surat permohonan.*
- 2) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya.*
- 3) Rekomendasi Gubernur.*
- 4) Pernyataan dalam bentuk akta Nomortariil.*
- 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d huruf d, ditambah persyaratan :*
 - a) akta pendirian dan perubahannya.*
 - b) profile badan usaha/yayasan.*
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak. dan*
 - d) laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.*
- 6) Ketentuan sebagaimana angka 5) dikecualikan untuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi.*

- Pasal 17 ayat (1) huruf c :

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang untuk kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Atas dasar hal tersebut di atas, PT. Supreme Energy Rajabasa dengan surat Nomor S.045/MGMT-SS/SERB/XI/2011, tanggal 15 Nopember 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S.047/CBD-PE/SERB/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi panas bumi pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa Register 3 seluas 50 (lima puluh) hektar di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;-----

f. Permohonan PT. Supreme Energy Rajabasa tersebut huruf e, telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan, yaitu:-----

1) Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;-----

2) Peta lokasi yang dimohon skala 1:50.000;-----

3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi sesuai Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/94A/III.07/HK/2010, tanggal 14 Mei 2010;-----

4) Surat Gubernur Lampung Nomor 503/3089/III.16/2011, tanggal 12 Oktober 2011, perihal rekomendasi;-----

5) Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 1176/36/DEP/2011, tanggal 9 Nopember 2011, perihal pertimbangan teknis;-----

6) Surat pernyataan Presiden & CEO PT. Supreme Energy Rajabasa tanggal 14 Nopember 2011;-----

7) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disetujui dan disahkan oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 Juni 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S.194/IV-KKBHL/2012, tanggal 22 Mei 2012, yang intinya menyampaikan bahwa permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung Rajabasa untuk kegiatan eksplorasi panas bumi atas nama PT. Supreme Energy Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut;-----
- h. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, ditentukan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNPB penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk kegiatan survey dan eksplorasi;-----
- i. Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, ditentukan bahwa dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan survei atau eksplorasi, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa melalui persetujuan prinsip;-----
- j. Berdasarkan diktum KEDUA huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, diatur bahwa penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut dengan pengecualian diberikan kepada pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu : geothermal, minyak dan gas bumi,

Halaman 35 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan
tebu;-----

k. Bahwa, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa merupakan proyek vital nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Lampung yang selama ini bergantung pada pasokan dari Provinsi Sumatera Selatan sehingga proyek tersebut tidak termasuk kategori penundaan izin baru;-----

l. Bahwa pembangunan PLTP Rajabasa tersebut telah mendapat dukungan dari :-----

- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Rajabasa tanggal 10 Desember 2013;-----
- Petisi Masyarakat Adat Saibatin 5 (lima) Marga Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 5 Agustus 2013;-----
- Surat Pernyataan Bersama dari Tokoh Adat Marga Pesisir, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Ormas, Organisasi Nelayan, dan APDESI sekecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan tanggal 31 Agustus 2010;-----

m. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.422/Menhut-II/2014, tanggal 25 April 2014, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksplorasi Panas Bumi Atas Nama PT. Supreme Energy Rajabasa, pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa, Yang Terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Seluas 50 (Lima Puluh) Hektar.

Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam memori gugatannya, dapat

Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

- a Terhadap dalil Para Penggugat pada Romawi V angka 01 s/d 06 halaman 10 dan 11 yang menyatakan bahwa dengan terbitnya surat Keputusan TUN *a quo* mengakibatkan kerusakan hutan berupa rusaknya ekosistem di gunung Rajabasa dan sekitarnya, kemudian hutan menjadi gundul sehingga resapan air hujan berkurang, debit air sekitar gunung Rajabasa berkurang dan terdapat lubang-lubang besar yang membahayakan masyarakat adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:-----

- 1 Keputusan TUN *a quo* baru berupa izin pinjam pakai untuk eksplorasi panas bumi yang secara teknis tidak memerlukan areal yang luas, sehingga kekhawatiran dari Para Penggugat tentang kerusakan hutan tidak benar;-----
- 2 Di dalam diktum KEEMPAT Keputusan TUN *a quo*, Tergugat telah mewajibkan kepada PT. Supreme Energy Rajabasa untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak digunakan dengan menggunakan bibit tanaman jenis pionir dan unggulan setempat tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;-----
- 3 *Quod Norm* pelaksanaannya terdapat pelanggaran atas ketentuan dalam perijinan Keputusan TUN *a quo* maka sesuai diktum KEDELAPAN izin dapat dicabut dan kepada pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan;-----
- 4 Bahwa akibat-akibat lain yang didalilkan, yaitu adanya kerugian oleh Para Penggugat sifatnya baru asumsi yang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo*, apalagi untuk menghitung jumlah

Halaman 37 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti kerugian yang oleh Para Penggugat didalilkan sebesar Rp.
100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);-----

- 5 Meskipun dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan untuk diajukan tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, namun kerugian yang dapat dituntut hanyalah kerugian yang bersifat faktual, tidak didasarkan pada asumsi-asumsi;-----

Dengan demikian, dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;-----

- b Terhadap dalil Para Penggugat pada Romawi VI angka 01 halaman 11 s/d 15 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak memiliki AMDAL sehingga bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena:-----

- 1 Dalam Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditentukan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan wajib memiliki AMDAL adalah kegiatan eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Sementara Keputusan TUN *a quo* baru dalam tahap kegiatan eksplorasi, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut belum diwajibkan memiliki AMDAL;-----

- 2 Berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;-----

3 Berdasarkan ketentuan tersebut angka 1) dan 2) di atas, maka untuk kegiatan eksplorasi sumber daya alam (dhi eksplorasi panas bumi) belum diwajibkan adanya AMDAL tetapi cukup dengan UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;-----

4 Bahwa PT. Supreme Energy Rajabasa telah menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 02 Juni 2009;-----

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dalil Para Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;-----

c Terhadap dalil Para Penggugat pada Romawi VI angka 02 halaman 15 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :-----

1 Pasal 16 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi mengatur kegiatan usaha pertambangan panas bumi tidak dapat dilaksanakan di tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik

Halaman 39 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat

adat;-----

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-undang tersebut di atas mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut;-----

2 Bahwa, Areal yang menjadi objek pinjam pakai bukan merupakan salah satu dari ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-undang Panas Bumi di atas, tetapi merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan:-----

--

a Besluit Resident Lampung Distrik Nomor 307 tanggal 31 Maret 1941;-----

b Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991, tanggal 31 Januari 1991;-----

c Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 416/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999;-----

d Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts-II/2000, tanggal 23 Agustus 2000;-----

e Peraturan Daerah Kab. Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1994 tentang



Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang dalam Pasal 16 huruf b menetapkan Register 3 yang berada di Kec. Penengahan, Rajabasa, dan Kalianda (Gunung Rajabasa) menjadi kawasan hutan lindung;-----

- 3 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

- d Terhadap dalil Para Penggugat pada Romawi VI angka 03 halaman 15 s/d 17 yang menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012, disebutkan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat dilindungi oleh Konstitusi Negara yaitu UUD 1945, sehingga Tergugat tidak boleh mengesampingkan masyarakat adat yang ada di Gunung Rajabasa dalam mengambil keputusan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :-----

- 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, dalam pertimbangan hukumnya halaman 184 alinea 2 menyatakan bahwa pengaturan masyarakat hukum adat yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjadi kepastian hukum yang berkeadilan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya meNomorlak permohonan pembatalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan;-----

2 Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan dan penjelasannya diatur :-----

a Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut

kenyataannya memenuhi unsur antara lain :-----

- Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban

(*rechtsgemeenschap*);-----

- Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa

adat;-----

- Ada wilayah hukum adat yang

jelas;-----

- Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat,

yang masih ditaati. dan;-----

- Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan

sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;---

b Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;-----

3 Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, diatur :

Pasal 5 ayat (1) :

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

Ayat (2) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah, dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Pasal 6 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

4 Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud masyarakat hukum adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, adalah yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan hasil penelitian;-----

Faktanya dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai masyarakat adat Saibatin tidak dapat dibuktikan dengan Peraturan Daerah yang menetapkan masyarakat tersebut sebagai masyarakat adat, sehingga kualifikasi Para Penggugat mewakili masyarakat patut dipertanyakan;-----

Quod Non memang terdapat masyarakat adat disekitar kawasan hutan lindung Register 3 Rajabasa, sebelum menerbitkan Keputusan TUN *a quo* telah terdapat dukungan dari;-----

- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Rajabasa tanggal 10 Desember 2013;-----
- Petisi Masyarakat Adat Saibatin 5 (lima) Marga Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 5 Agustus 2013;-----
- Surat Pernyataan Bersama dari Tokoh Adat Marga Pesisir, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Ormas, Organisasi Nelayan, dan APDESI sekecamatan Rajabasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan tanggal 31 Agustus

2010;-----

Dengan demikian Penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei

2013;-----

e Terhadap dalil Para Penggugat pada Romawi VI angka 04 halaman 17 s/d 19 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas bertindak cermat, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:-----

1) Asas Kepastian Hukum

a) Bahwa, yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----

b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :-----

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0211 K/30/MEM/2009, tanggal 18 Februari 2009, tentang Penetapan wilayah kerja pertambangan panas bumi di daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2012, PLTP Rajabasa merupakan salah satu proyek Pembangkit Tenaga Listrik yang masuk dalam program percepatan;-----
- Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;-----
- Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan;-----
- Amar KEDUA huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, kegiatan eksplorasi panas bumi atas nama PT. Supreme Energy Rajabasa termasuk kegiatan yang bersifat vital, sehingga permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan tidak termasuk yang ditunda penerbitan izin baru;-----
- Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S.194/IV-KKBHL/2012, tanggal 22 Mei 2012, yang intinya menyampaikan bahwa permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung Rajabasa untuk kegiatan eksplorasi panas bumi atas nama PT. Supreme Energy Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut;-----

Halaman 45 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa prosedur dan tata cara pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Keputusan TUN *a quo* sudah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar keteraturan dan tertib penyelenggaraan negara;-----

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada PT. Supreme Energy Rajabasa tetapi juga berlaku kepada semua pihak yang terkait dengan permohonan pinjam pakai kawasan hutan;-----

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara;-----

3) Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Asas tersebut mengandung makna bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus ditempuh dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah dilakukan dengan selektif karena melalui penapisan berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan, serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2012, PLTP Rajabasa merupakan salah satu proyek Pembangkit Tenaga Listrik yang masuk dalam program percepatan;-----

Bahwa, penerbitan keputusan TUN *a quo* adalah dalam rangka mendorong pelaksanaannya proyek vital nasional berupa pembangunan PLTP Rajabasa guna memenuhi kebutuhan sumber daya energi listrik di Provinsi Lampung yang selama ini masih bergantung pada suplai dari Provinsi Sumatera Selatan;-----

Bahwa kebutuhan listrik di Provinsi Lampung merupakan kebutuhan masyarakat luas tidak hanya untuk warga Rajabasa tetapi juga untuk warga lain disekitarnya;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas kepentingan umum;-----

4) Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

Asas tersebut mengandung makna bahwa penunjukan areal kawasan hutan untuk eksplorasi panas bumi atas nama PT. Supreme Energy Rajabasa pada kawasan hutan lindung Rajabasa sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu PT. Suprme Energy Rajabasa telah



melakukan sosialisasi dan telah mendapat dukungan
dari:-----

- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Kecamatan Rajabasa tanggal 10 Desember 2013;-----
- Petisi Masyarakat Adat Saibatin 5 (lima) Marga Kabupaten
Lampung Selatan, tanggal 5 Agustus
2013;-----
- Surat Pernyataan Bersama dari Tokoh Adat Marga Pesisir, Tokoh
Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Ormas,
Organisasi Nelayan, dan APDESI sekecamatan Rajabasa
Kebupaten Lampung Selatan tanggal 31 Agustus 2010;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek
gugatan *a quo* tidak melanggar asas keterbukaan;-----

5) Asas Proporsionalitas

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, ditentukan bahwa
Permohonan penggunaan kawasan hutan harus memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis;-----
- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan hutan, ditentukan :-----

- Pasal 15 ayat (1) :

*Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1), harus dilengkapi persyaratan :*

- a. administrasi, dan*
- b. teknis.*



- Pasal 16 ayat (1) :

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi :

- 1) *Surat permohonan.*
- 2) *Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya.*
- 3) *Rekomendasi Gubernur.*
- 4) *Pernyataan dalam bentuk akta Nomortariil.*
- 5) *Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d huruf d, ditambaha persyaratan :*
 - a) *akta pendirian dan perubahannya.*
 - b) *profile badan usaha/yayasan.*
 - c) *Nomor Pokok Wajib Pajak. dan*
 - d) *laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.*
- 6) *ketentuan sebagaimana angka 5) dikecualikan untuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi.*

c) Permohonan PT. Supreme Energy Rajabasa telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan, yaitu:-----

- 1) Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;-----
- 2) Peta lokasi yang dimohon skala 1:50.000;-----
- 3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi sesuai Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/94A/III.07/HK/2010, tanggal 14 Mei 2010;-----
- 4) Surat Gubernur Lampung Nomor 503/3089/III.16/2011 tanggal 12 Oktober 2011, perihal rekomendasi;-----
- 5) Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 1176/36/DEP/2011 tanggal 9 Nomorpember 2011, perihal pertimbangan teknis;-----



6) Surat pernyataan Presiden & CEO PT. Supreme Energy Rajabasa
tanggal 14 Nomorpember 2011;-----

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak
melanggar asas proporsionalitas;-----

6) Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
yaitu :-----

- Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan;-----
- Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.16/Menhut-II/2014, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
hutan;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek
gugatan *a quo* tidak melanggar asas profesionalitas;-----

7) Asas Akuntabilitas

Penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* tidak melanggar asas
akuntabilitas, karena :-----

- a) Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0211 K/30/MEM/2009 tanggal 18 Februari 2009, telah
ditetapkan wilayah kerja pertambangan panas bumi di daerah Gunung
Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, seluas
19.520 hektar;-----



b) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2012, PLTP Rajabasa merupakan salah satu proyek Pembangkit Tenaga Listrik yang masuk dalam program percepatan;-----

Di samping hal tersebut, penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

8) Asas Bertindak cermat, Asas Kerbijaksanaan dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

b) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas



bertindak cermat, asas kerbijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas-asas tersebut tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas bertindak cermat, asas kerbijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak;-----

Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi, dalam pokok perkara tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

1 Dalam Eksepsi :

a Menerima eksepsi

Tergugat;-----



b Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum
terhadap objek gugatan a

quo;-----

c Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk*

verklaard);-----

2 Dalam Pokok Perkara :

a Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;-----

b Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk dalam pengambilan keputusan
sengketa a quo;-----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

I DALAM EKSEPSI

A GUGATAN PENGGUGAT DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN
TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK
MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO

- 1 Sebelum Majelis Hakim lebih lanjut memeriksa perkara a quo, kami mohon Majelis
Hakim Yang Mulia terlebih dahulu meneliti apakah Para Penggugat mempunyai
kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dan karenanya apakah memiliki hak
untuk mengajukan Gugatan TUN dalam perkara a quo. Hal ini sangat penting karena
dalam hukum berlaku asas *point d'interet point de action*, yang pada pokoknya
mengandung pengertian bahwa suatu gugatan harus didasarkan atas kepentingan
yang cukup dan layak. Dengan demikian, apabila tidak mempunyai kepentingan



yang cukup dan layak, maka pihak tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan suatu gugatan;-----

- 2 Kepentingan hukum yang cukup dan layak dimaksud tentunya haruslah dilandasi oleh alas hak yang sah, sehingga berdasarkan alas hak yang sah dimaksud akan menjadi jelas apakah terdapat suatu hubungan hukum antara pihak yang hendak mengajukan gugatan dengan objek gugatannya. Apabila tidak ada alas hak yang sah, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pihak tersebut demi hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan suatu gugatan;-----

- 3 Berkaitan dengan hal di atas, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) menyatakan: -----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

- 4 Berdasarkan ketentuan di atas, yang dimaksud “kepentingannya dirugikan” tersebut adalah kepentingan hukum yang bersifat langsung berupa hilangnya hak-hak tertentu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Hak dimaksud tentunya adalah hak yang didasarkan atas alas hukum yang sah. Oleh karena itu, apabila dalil adanya kepentingan yang dirugikan tersebut tidak didasarkan atas alas hak yang sah, maka pihak tersebut demi hukum tidak memiliki kepentingan. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya kepentingan, maka tidak ada kerugian apapun yang dapat dituntut, satu dan lain hal karena tidak adanya *legal standing* untuk mengajukan gugatan;-----

5 Berdasarkan fakta-fakta yang akan Tergugat II Intervensi buktikan kemudian, Para Penggugat terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena pada faktanya Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak mempunyai alas hak apapun atas Objek Gugatan TUN;-----

6 Objek Gugatan TUN dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/Menhut-II/2014, tanggal 25 April 2014, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Panas Bumi Atas Nama PT Supreme Energy Rajabasa, pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa, yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas 50 (lima puluh) hektar;-----

7 Berdasarkan Objek Gugatan TUN dimaksud, justru pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) dimaksud adalah Tergugat II Intervensi karena Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang menerima Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) yang dikeluarkan oleh Tergugat. Dalam hal ini, kami mohon pertimbangan dari Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Objek Gugatan TUN karena Para Penggugat bukan merupakan pemegang izin atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

8 Seandainya pun Para Penggugat menganggap sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan – *quod Norn* - maka perlu diuji terlebih dahulu apakah Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alas hak yang sah atas lahan yang dijadikan sebagai objek pinjam pakai dimaksud;-----

Berkaitan dengan hal di atas, faktanya berdasarkan *Besluit Resident Lampung Distrik* Nomor 307 tanggal 31 Maret 1941, lahan yang dimaksud dalam Objek Gugatan TUN adalah hutan lindung yang dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, Para Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas kawasan tersebut bahkan terdapat larangan bagi Para Penggugat untuk memasuki dan memanfaatkan kawasan hutan lindung tersebut;-----

9 Fakta bahwa kawasan hutan tersebut merupakan hutan lindung bahkan telah diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam gugatannya, antara lain pada butir 01 halaman 10 Gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat pada pokoknya mengakui bahwa Gunung Rajabasa merupakan hutan lindung. Dengan demikian, pengakuan Para Penggugat dimaksud merupakan bukti yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja bagi Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara ini;-----

10 Berdasarkan pengakuan Para Penggugat serta uraian di atas, terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat;-----

11 Para Penggugat dalam Gugatannya pada bagian III menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan Gunung Rajabasa merupakan tanah adat atau hutan marga yang dikuasai oleh sebagian besar masyarakat adat lampung asli yang bertempat tinggal di seputar Gunung Rajabasa;-----



12 Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena lahan yang dimaksud dalam Objek Gugatan TUN bukan hutan adat maupun hutan marga sebagaimana didalilkan Para Penggugat, melainkan merupakan hutan lindung yang secara hukum dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----

B GUGATAN TUN PARA PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN YANG LAYAK DAN CUKUP UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TUN

13 Tergugat II Intervensi dengan ini meNomorlak seluruh dalil-dalil Gugatan TUN Para Penggugat karena pada faktanya Para Penggugat tidaklah memiliki kepentingan yang cukup dan layak untuk mengajukan Gugatan TUN dalam perkara ini;-----

14 Bahwa dalam mengajukan Gugatan TUN, Para Penggugat wajib membuktikan hal-hal sebagai berikut:-----

- a Apakah terdapat peristiwa hukum dalam perkara ini yaitu peristiwa yang didasarkan atas ketentua n hukum yang berlaku?
- b Apakah peristiwa hukum tersebut menimbulkan terjadinya akibat hukum, yaitu berupa hilangnya hak, kewajiban, atau kewenangan seseorang?
- c Apakah akibat hukum tersebut menimbulkan adanya hubungan hukum, yaitu hubungan antara seseorang dengan objek Gugatan TUN yang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku?



d Kalaupun terdapat suatu hubungan hukum, apakah hubungan hukum yang demikian sudah menimbulkan kepentingan hukum yang cukup dan layak?

15 Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan telah terpenuhinya keempat hal tersebut di atas. Dengan tidak adanya uraian pemenuhan atas hal tersebut di atas, maka Gugatan TUN Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

**C GUGATAN PENGGUGAT DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN
TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK
MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK BERTINDAK ATAS NAMA
WARGA ADAT SAIBATIN.**

16 Para Penggugat dalam gugatannya masing-masing mengaku bertindak untuk dan atas nama seluruh warga atau masyarakat Saibatin, yaitu Marga Keratuan (Penggugat I), Marga Dantaran (Penggugat II), Marga Rajabasa (Penggugat III), Marga Keratuan Menangsi (Penggugat IV), Marga Rajabasa (Penggugat V), Marga Dantaran (Penggugat VI), Marga Rajabasa (Penggugat VII) dan Marga Rajabasa (Penggugat VIII);-----

17 Dalil Para Penggugat di atas semata-mata hanya merupakan pernyataan sepihak dari Para Penggugat karena faktanya Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama seluruh masyarakat adat Saibatin;-----

18 Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili seluruh dan setiap masyarakat adat Saibatin karena sama sekali tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh seluruh dan setiap masyarakat adat Saibatin kepada masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat tertentu;-----

19 Selain itu, faktanya terdapat Petisi Masyarakat Saibatin 5 (lima) Marga Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 5 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menyatakan dukungan sepenuhnya atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proyek PLTP Gunung Rajabasa. Petisi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh lima tokoh dan pemimpin masyarakat Adat Saibatin (“Petisi Masyarakat Adat Saibatin”) yaitu:-----

- 1 David Marison, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Rajabasa dengan gelar Pangeran Punyimbang Agung;-----
- 2 Zainal Abidin, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Dantaran dengan gelar Pangeran Naga Bringsang;-----
- 3 Azhar Marzuki, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Legun dengan gelar Pangeran Tihang Marga;-----
- 4 Bahri, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Ratu Keratuan Ratu Menangsi dengan gelar Pangeran Cahaya Marga. dan;-----
- 5 M. Abas Sy, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Katibung dengan gelar Pangeran Sasuhutan Sampurna Jaya;-----

20 Adapun kutipan dari isi Petisi Masyarakat Saibatin adalah sebagai berikut:-----

- “1. Kami mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Proyek PLTP Rajabasa 2 x 110 MW yang dikembangkan oleh PT Supreme Energy Rajabasa.
- 2...
3. Kami memohon kepada, serta melakukan setiap upaya agar Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia segera memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT Supreme Energy Rajabasa...”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)



21 Dengan demikian, terbukti bahwa faktanya justru 5 (lima) tokoh dan pimpinan masyarakat Saibatin secara nyata telah mendukung adanya Objek Gugatan TUN, sebagaimana dinyatakan dalam Petisi Masyarakat Adat Saibatin tertanggal 5 Agustus 2013. Dalam Petisi Masyarakat Adat Saibatin tersebut dengan jelas diketahui bahwa setiap pemangku adat yang berada di Lampung Selatan tidak berkeberatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Gunung Rajabasa;-----

22 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Para Penggugat secara hukum sama sekali tidak mempunyai kapastitas untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat Saibatin karena faktanya tidak ada surat kuasa yang diberikan seluruh masyarakat Adat Saibatin kepada Para Penggugat;-----

**D GUGATAN TUN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)-
KARENA TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA POSITA DAN
PETITUM DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT**

23 Pada bagian Petitum Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Objek Gugatan TUN yang telah dikeluarkan Tergugat.

24 Para Penggugat dalam posita Gugatannya, seharusnya menerangkan secara rinci dan jelas mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar yang relevan mengenai perlu adanya pembatalan terhadap Objek Gugatan TUN dalam perkara *a quo*;-----

25 Namun demikian, dalam Gugatan TUN Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar perlu adanya pembatalan terhadap Objek Gugatan TUN dimaksud. Sebaliknya, dalam Gugatannya Para Penggugat justru menjelaskan banyak hal yang sama sekali tidak relevan dengan Objek Gugatan TUN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Sebagai contoh, pada bagian V tentang akibat dari diterbitkannya KTUN pada halaman 10, Para Penggugat menyampaikan potensi-potensi atau kekhawatiran-kekhawatiran adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan hutan lindung. Lebih jauh, pada butir 06 halaman 11 Penggugat bahkan mendalilkan telah adanya kerusakan ekosistem di Gunung Rajabasa dan sekitarnya sebagai akibat dari adanya Objek Gugatan TUN;-----

27 Dalil-dalil Penggugat di atas sama sekali tidak relevan karena yang seharusnya dijelaskan oleh Para Penggugat adalah apakah benar penerbitan Objek Gugatan TUN tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

28 Selain itu, dalil Para Penggugat di atas justru menunjukkan adanya ketidakpahaman Para Penggugat terhadap Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat. Perlu kami tegaskan bahwa IPPKH yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah untuk kepentingan eksplorasi, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Objek Gugatan TUN. Yang dimaksud eksplorasi hanya berupa kegiatan untuk mencari titik-titik sumber panas bumi di area tertentu;-----

29 Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN yang telah mengakibatkan rusaknya ekosistem di Gunung Rajabasa merupakan dalil yang sama sekali tidak relevan dengan Objek Gugatan TUN. Kegiatan eksplorasi pada area yang dimaksud dalam Objek Gugatan TUN tersebut bahkan saat ini belum dimulai sehingga menunjukan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sama sekali tidak berdasar;-----

30 Hal di atas menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam Gugatan TUN. Hal ini mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga demi hukum harus dinyatakan

Halaman 61 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan TUN tidak dapat
diterima;-----

E GUGATAN TUN DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN TIDAK
DAPAT DITERIMA KARENA DIDASARKAN ATAS ITIKAD BURUK
UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL (*EXCEPTIO
DOLI PRAECENTIS*)

31 Pada pokoknya Tergugat II Intervensi meNomorlak seluruh dalil yang diajukan oleh
Para Penggugat di dalam Gugatan TUN ini karena dalil-dalil tersebut bersifat
mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta relevan yang sebenarnya
dilakukan;-----

32 Para Penggugat dalam Gugatan TUN ini menyatakan hal yang tidak sesuai dengan
fakta yang sesungguhnya, cenderung menyesatkan serta bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan finansial tanpa didasarkan atas alasan dan dasar hukum
yang sah (*malicious intent*).

33 Fakta materil yang tidak disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan TUN
adalah bahwa pada faktanya terdapat Petisi Masyarakat Saibatin 5 (lima) Marga
Kabupaten Lampung Selatan yang mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan dan
pelaksanaan PTLP Gunung
Rajabasa;-----

34 Selain itu, Para Penggugat juga tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa
Masyarakat Adat Saibatin Lampung Selatan telah memberikan dukungan
sepenuhnya kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia atau Tergugat dalam hal
ini, untuk segera menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Tergugat II
Intervensi;-----



35 Namun demikian, setelah diterbitkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Penggugat justru mengajukan Gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tuntutan antara lain pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);-----

36 Tergugat II dengan ini memohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa merujuk kepada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (“PP 41/1991”), diatur hal sebagai berikut:-----

“Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”

(Cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

37 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah diatur secara tegas bahwa tuntutan maksimal ganti rugi yang dapat diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat apabila terdapat kerugian yang nyata adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);-----

38 Namun demikian, Para Penggugat dalam Gugatan TUN telah mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam PP 41/1991 tersebut, yakni dengan mengajukan tuntutan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);-----

39 Tuntutan Para Penggugat dalam Gugatan TUN tersebut jelas membuktikan bahwa Para Penggugat telah beritikad buruk dengan mencari keuntungan finansial melalui pengajuan Gugatan TUN ini.

40 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan Tergugat II Intervensi bahwa Gugatan TUN yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*;-----

41 Gugatan TUN Para Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* adalah karena:-----

a Gugatan TUN Para Penggugat ini dibuat tanpa dasar hukum, alasan hukum yang sah, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;-----

b Gugatan TUN Para Penggugat ini disinyalir diajukan oleh Para Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan atau mewujudkan proyek investasi strategis nasional Pemerintah Republik Indonesia;-----

c Gugatan TUN Para Penggugat ini disinyalir ditujukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;-----

42 Bahwa oleh karena Gugatan TUN Para Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan cara menerima Eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*;-----

43 Dengan demikian, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan TUN Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II DALAM POKOK
PERKARA

Kami mohon dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II Intervensi pada bagian Pokok Perkara ini;-----

F OBJEK GUGATAN TUN DITERBITKAN DALAM RANGKA
MENJALANKAN PROGRAM INVESTASI STRATEGIS NASIONAL
PEMERINTAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

44 Tergugat II Intervensi secara tegas meNomorlak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan TUN tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

45 Sebelum Tergugat II Intervensi menjawab dalil-dalil Para Penggugat pada bagian pokok perkara, Tergugat II Intervensi terlebih dahulu ingin menjelaskan bahwa penerbitan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini dilakukan dalam rangka menjalankan program investasi strategis nasional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan kegiatan diversifikasi energi serta penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan tenaga listrik secara nasional melalui pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, yakni dengan melaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Rajabasa dengan rencana kapasitas sebesar 2 x 110 MW (“PLTP Rajabasa”);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Bahwa sesuai Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (“PP 24/2010”), telah terbukti bahwa Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah semata-mata demi terlaksananya tujuan strategis investasi nasional yang tidak dapat dielakkan, yakni pelaksanaan PLTP Rajabasa dengan segera;-----

47 Guna memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia, berikut kutipan pasal dimaksud:-----

Pasal 4 Ayat (1):

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan oleh kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.”

Pasal 4 Ayat (2)

“Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a Religi.*
- b Pertambangan.*
- c Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta tek*
- d ...*

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

48 Bahwa pentingnya pelaksanaan kegiatan di atas dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas (“Perpres 4/2010”). Lebih lanjut, dalam Perpres 4/2010 tersebut diatur bahwa pelaksanaan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta;----

49 Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa Objek Gugatan TUN dalam perkara ini memang harus dikeluarkan oleh Tergugat agar proyek nasional tercapai dan terlaksana dengan baik;-----



50 Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkitan Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta

Transmisi Terkait (“Permen ESDM Nomor 15/2010”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait (“Permen ESDM Nomor 01/2012”), telah dengan jelas diatur daftar proyek-proyek Pemerintah yang pembangunannya perlu dilakukan percepatan;-----

51 Alasan perlunya percepatan pembangunan tersebut adalah karena terdapat kebutuhan yang sangat mendesak bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk menyediakan tenaga listrik dalam rangka memenuhi untuk kebutuhan listrik nasional yang bersumber dari energi terbarukan, batubara dan gas serta transmisi terkait, khususnya yang bersumber dari panas bumi;-----

52 Bahwa salah satu proyek Pemerintah yang pembangunannya perlu dilakukan percepatan dimaksud adalah PLTP Rajabasa sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam butir 32 Lampiran III Permen ESDM Nomor 01/2012;-----

53 Bahwa dalam konteks ini, Tergugat II Intervensi merupakan pelaksana pembangunan proyek di PLTP Rajabasa setelah Tergugat II Intervensi terpilih oleh Pemerintah selaku pemenang tender melalui proses tender yang dilaksanakan secara terbuka, *fair* dan kompetitif.



54 Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa Objek Gugatan TUN dalam perkara ini sebagai salah satu jalan untuk melaksanakan proyek atau program Pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan nasional;-----

55 Lebih jauh, proyek PLTP Rajabasa sebagai suatu program Pemerintah merupakan proyek investasi strategis nasional, dibuktikan antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a Surat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Nomor R-102/UKP-PPP/08/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 Perihal Arahan Presiden untuk Penanganan Proyek Investasi Strategis Nasional-terjadinya peristiwa Keadaan Kahar (*event of Force Majeur*) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW (“Surat UKP-PPP 102/2013”);-----

Surat UKP-PPP 102/2013 menyatakan hal sebagai berikut:-----

“Mengingat pentingnya proyek-proyek investasi strategis sesuai Memo Bapak Wakil Presiden Nomor 04/MWP/6/2013 tanggal 23 Juni 2013 dan bahwa pembangkit listrik tenaga panas bumi-dimana PLTP Rajabasa adalah salah satu yang terbesar-merupakan mayoritas di dalam program percepatan 10.000 MW Tahap II di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010...”

(Cetak tebal sebagai penekanan Tergugat II Intervensi)

- b Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6665/04/MEM.E/2013 tertanggal 13 September 2013 perihal Permohonan Bantuan Koordinasi dengan Muspida Lampung (“Surat ESDM 6665/2013”) ;-----

Surat ESDM 6665/2013 menyatakan hal sebagai berikut:-----

“Proyek PLTP Rajabasa merupakan program strategis nasional sesuai arahan Presiden pada tanggal 19 Maret 2011 saat pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan termasuk program percepatan 10.000 MW tahap II yang melibatkan semua pihak serta pelaksanaannya dipantau langsung dari UKP-PPP”.



(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

- c Masih dalam surat yang sama, Surat ESDM 6665/2013 pada paragraf terakhir menyebutkan sebagai berikut:-----

“Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mengharapkan bantuan saudara Menteri untuk dapat mengkoordinasikan dengan Gubernur Lampung serta Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) untuk memahami permasalahan yang ada dan mencari penyelesaian masalah tersebut sehingga rencana pembangunan PLTP Rajabasa 2 x 110 MW yang merupakan salah satu proyek strategis nasional dapat segera terlaksana sesuai harapan bersama.”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

- d Surat Jaminan Kelayakan Usaha Nomor: S-151/MK.011/2012 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada PT Supreme Energy Rajabasa tertanggal 2 Maret 2012 (“SJKU 2012”);-----

Adapun SJKU 2012 menyatakan hal sebagai berikut:-----

“Pemerintah RI menimbang:

- a ...
- b *Bahwa untuk mendiversifikasi energi dan mendukung penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan tenaga listrik, Pemerintah RI berkomitmen untuk mempercepat pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.*
- c *Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik yang terus bertambah, diperlukan investasi swasta dalam skala besar.*
- d *Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Pemerintah RI telah menugaskan PLN untuk mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan badan usaha swasta.*
- e *Bahwa Proyek ini adalah proyek yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010...”*

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

- 56 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa diterbitkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat adalah untuk percepatan proyek pembangunan PLTP Rajabasa sebagai program Pemerintah yang bersifat strategis sehingga pelaksanaannya perlu



mengalami

percepatan;-----

57 Berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/87/III.07/HK/2010 tertanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Gunung Rajabasa, Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (“Keputusan Bupati 2/2010”);-----

58 Hal di atas juga ditegaskan dalam Surat Panitia Lelang WKP Panas Bumi Gunung Rajabasa Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan Nomor 010/013/WKP/III.7/2010 tertanggal 21 April 2010 perihal Penetapan Pemenang Lelang (“Surat Distamben 010/2010”), Tergugat II Intervensi juga telah ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan PTLP Rajabasa tersebut;-----

59 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya Objek Gugatan TUN dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari pelaksanaan Program Investasi Staregis Nasional Pemerintah dan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Program Staregis Nasional dimaksud;-----

60 Dengan demikian, apabila Objek Gugatan TUN tersebut dibatalkan maka hal tersebut tentunya akan mengganggu pelaksanaan Program Strategis Nasional Pemerintah dan dapat mengakibatkan Tergugat II Intervensi tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam rangka melaksanakan program strategis Pemerintah dimaksud;-----

**G OBJEK GUGATAN TUN WAJIB DITERBITKAN OLEH TERGUGAT
DEMI TERLAKSANANYA PROYEK PLTP GUNUNG RAJABASA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN APABILA TIDAK DITERBITKAN, DAPAT BERPOTENSI
TERJADINYA KEADAAN *FORCE MAJEUR* (KEADAAN KAHAR)

61 Perlu Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa Objek Gugatan TUN dalam perkara ini adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh Tergugat demi terlaksananya proyek PLTP Rajabasa. Apabila Objek Gugatan TUN tidak diterbitkan, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah denda kepada Tergugat II Intervensi;-----

62 Bahwa urgensi dari Tergugat untuk mengeluarkan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini terbukti berdasarkan:-----

a Surat PT PLN (Persero) Nomor 0968/125/DIRUT/2013, tertanggal 1 Juli 2013 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia perihal Pemberitahuan Potensi Terjadinya Peristiwa *Government Force Majeur* Pada Proyek PLTP Rajabasa (2x110) MW (“Surat PLN 0968/2013”);-----

Surat PLN 0968/2013 menyatakan hal sebagai berikut:-----

“PLN telah menindaklanjuti penugasan yang diberikan yang diberikan pemerintah ini dengan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) PLTP Rajabasa (2x110) MW pada tanggal 2 Maret 2012. Namun didalam proses pencapaian *Nomortice of Resource Confirmation* (NOMORRC), PT SERB terkendala untuk melaksanakan *explorasi sumur* dikarenakan belum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang sudah diajukan sejak November 2011. Tertundanya penerbitan IPPKH yang sudah lebih dari 1 tahun ini dapat berpotensi terjadinya peristiwa *Government Force Majeure* (GFM) yang mengakibatkan potensi keharusan penggantian biaya pembangunan proyek yang sudah dikeluarkan PT SERB yang menjadi beban pemerintah.

Hal tersebut diatas akan dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut:

- 1 Terlambatnya pengoperasian PLTP Rajabasa mengakibatkan terhambatnya program peningkatan elektrifikasi dan menurunkan keandalan sistem kelistrikan di daerah Lampung Selatan dan sekitarnya.
- 2 ...”

(cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

b Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-566/MK.011/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 kepada Menteri Koordinator Bidang

Halaman 71 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerekoNomormian perihal Risiko Terminasi Akibat Keterlambatan IPPKH

PLTP Rajabasa (2x110 MW) (“Surat Menkeu 566/2013”);-----

Surat Menkeu 566/2013 menyatakan hal sebagai berikut:-----

“...berkenaan dengan hal tersebut, mengingat telah diterbitkannya Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) PLTP Rajabasa (2x110 MW) pada tanggal 2 Maret 2012, terjadinya peristiwa GFM dimaksud dapat menyebabkan Pemerintah harus membayar biaya-biaya aktual yang telah dikeluarkan oleh Pengembang PLTP Rajabasa.”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

- c Surat ESDM 6665/2013 sebagaimana disebutkan di atas juga menyatakan hal sebagai berikut :-----

“ ...

1 ...

2 ...

3 PT SERB telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) pada tanggal 2 Maret 2012 dan telah memperoleh Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-151/MK.011/2012 tanggal 2 Maret 2012.

4 ...

5 Tertundanya penerbitan IPPKH dapat berpotensi menyebabkan terjadinya Government Force Majeure (GFM) yang mengakibatkan adanya potensi keharusan penggantian biaya proyek yang sudah dikeluarkan PT SERB sebesar USD 14 juta oleh Pemerintah dan kerugian peningkatan subsidi listrik oleh Pemerintah kepada PT PLN (Persero) sekitar Rp 2,35 Triliun/tahun akibat keterlambatan proyek.”

(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

- d Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 6659/30/MEM.E/2013 tertanggal 13 September 2013 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden Untuk Penanganan Proyek Investasi Strategis Nasional – Terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar (Event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW (“Surat ESDM 6659/2013”)



Adapun Surat ESDM 6659/2013 pada intinya menyatakan hal-hal
sebagaimana Tergugat II Intervensi kutip berikut ini:-----

“Sehubungan dengan surat Kepala UKP-PPP Nomor R-102/UKP-PPP/08/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 perihal Arahan Presiden Untuk Penanganan Proyek Investasi Strategis Nasional – Terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar (Event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1 ...

2 ...

3 ...

4 ...

5 ...

6 Dalam hal terjadinya keadaan GFM, dampak yang akan timbul pada negara adalah:

a Tertundanya waktu pencapaian Commercial Operation Date (COD).

Berpotensi menyebabkan peningkatan subsidi Pemerintah kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp. 2,35 Trilyun (USD 213,64 juta) per tahun karena adanya selisih harga listrik antara PLTP Rajabasa sebesar 9,5 cent USD/kWh dengan pemakaian bahan bakar minyak sebesar 21,8 cent USD/kWh, dan atau

b Tuntutan kenaikan harga jual listrik (price adjustment).

Tuntutan kenaikan harga jual beli listrik dari tarif jual beli tenaga listrik yang sudah disepakati sehingga meningkatkan beban subsidi listrik, dimana tarif yang telah disepakati sebesar 9,5 cent USD/kWh dan apabila asumsi tambahan biaya pembelian listrik untuk setiap kenaikan tarif sebesar 1 cent USD/kWh mengakibatkan tambahan biaya subsidi sebesar 17,3 juta USD per tahun, atau

c Terminasi Kontrak

Terminasi kontrak menyebabkan negara harus membayar actual exploration cost untuk tahun 2012 sebesar USD 6,5 juta dan tahun 2013 sebesar USD 7,5 juta (total sebesar USD 14,0 juta) kepada PT SERB, ditambah biaya subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) akibat tertundanya proyek sampai didapatkan pengembang baru sebesar Rp. 2,35 trilyun per tahun.

7 ...

8 ...

9 Langkah yang diperlukan untuk mencegah kerugian bagi negara adalah segera menerbitkan IPPKH oleh Kementerian Kehutanan.”

e Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Sekretariat Wakil Presiden Nomor B/293/Seswapres/DE.03.02/12/2013,

kepada Menteri Kehutanan tertanggal 9 Desember 2013, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian IPPKH Rajabasa 2 x 110 MW (“Surat Sekretariat RI”);-----

Adapun Surat Sekretariat Negara RI pada intinya menyatakan hal-hal sebagaimana Tergugat II Intervensi kutip berikut ini:-----

“...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan arahan Bapak Wakil Presiden agar:

- 1 *Menteri Kehutanan mempertimbangkan menerbitkan IPPKH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindari resiko keadaan kahar yang berdampak pada kerugian negara dan iklim investasi nasional.*
- 2 *...”*

f Surat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Nomor R – 119/UKP-PPP/10/2013, tertanggal 3 Oktober 2013, (“Surat UKP-PPP 119/2013”);-----

Adapun Surat UKP-PPP 119/2013 tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa:-----

“Menindaklanjuti Keputusan Rapat Koordinasi Bapak Wakil Presiden untuk isu ketenagalistrikan (SLA PLN) tanggal 11 September 2013...untuk menyelesaikan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk PLTP Rajabasa dan melaporkan kembali kepada Bapak Wakil Presiden dalam waktu satu bulan atau paling lambat 11 Oktober 2013.
...

Kami mengharapkan agar laporan kepada Bapak Wakil Presiden di atas disampaikan paling lambat 11 Oktober 2013..”

g Surat PT PLN (Persero) Nomor 2267/125/DIRUT/2013 tertanggal 11 November 2013 perihal Permohonan Penerbitan IPPKH kepada PT Supreme Energy Rajabasa menyatakan bahwa:-----

“...

Dampak belum dikeluarkannya IPPKH oleh Pemerintah cq Kementerian Kehutanan akan menghambat program pengembangan kelistrikan yang telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 04/2010. Bahkan apabila proyek ini gagal dan karena proyek ini mendapatkan



jaminan pemerintah, maka pengembang dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah.”

(cetak tebal sebagai penekanan Tergugat II Intervensi)

63 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Gugatan TUN oleh Tergugat yang semata-mata untuk kepentingan investasi strategis nasional Negara Republik Indonesia juga untuk menghindari potensi kerugian negara yang cukup besar bila Objek Gugatan TUN tidak diterbitkan oleh Tergugat;-----

64 Oleh karena itu, mengingat bahwa dalam perkara ini juga terdapat pihak dan/atau lembaga lain yang bukan saja memiliki kepentingan, namun juga memiliki kewajiban hukum demi terlaksana atau terwujudnya proyek PLTP Gunung Rajabasa sebagai proyek investasi strategis nasional, kami dengan ini mencadangkan hak-hak kami untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memanggil PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk dihadirkan dalam persidangan perkara ini guna memberikan keterangan sebagai saksi;-----

65 Adapun permohonan kami tersebut mengacu dilandasi oleh adanya Pasal 86 UU PTUN sebagai berikut:-----

Pasal 86 UU PTUN

- (1) atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.*
- (2) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya Saksi dibawa oleh polisi kepersidangan.
...”*

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)



66 Oleh karena hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan TUN Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

H OBJEK GUGATAN TUN TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

67 Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan bahwa Objek Gugatan TUN telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

68 Adapun penerbitan Objek Gugatan TUN telah sesuai dengan PP 24/2010, yang mensyaratkan bahwa permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis;-----

69 Adapun hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (2) sebagai berikut:-----

Pasal 6 Ayat (1)

“Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan”

Pasal 7 Ayat (1)

“Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan”

Pasal 9 Ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 Selanjutnya, tata cara permohonan untuk dikeluarkannya Objek Gugatan TUN adalah merujuk kepada Bab II Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("Permen P.16/2014"), diatur dengan detail bahwa permohonan untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;-----

71 Adapun persyaratan administrasi dan teknis merujuk kepada peraturan tersebut di atas meliputi:-----

- i Surat Permohonan IPPKH;-----
- ii Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;-----
- iii Rekomendasi dan Pertimbangan-Pertimbangan Teknis;-----
- iv Pernyataan kesanggupan;-----
- v Rekomendasi Gubernur. dan;-----
- vi Rencana kerja dengan melampirkan peta lokasi;-----

72 Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa Tergugat II Intervensi telah melaksanakan seluruh ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diwajibkan di atas, sehingga penerbitan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 Adapun Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan guna diterbitkannya Objek Gugatan TUN tersebut sebagaimana bukti-bukti berikut ini:-----

- a Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Surat Nomor S.028/CBD-PE/SERB/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur untuk Izin Pinjam Pakai dalam rangka Eksplorasi Panas Bumi di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;-----
- b Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Surat Nomor S.040/MGMT-SS/SERB/X/2011, tertanggal 18 Oktober 2011, perihal Permohonan Rekomendasi Teknis untuk Izin Kegiatan Eksplorasi WKP Gunung Rajabasa di Kawasan Hutan Lindung.
- c Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Surat Nomor S.042/CBD-PE/SERB/XI/2011, kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan perihal Data Pendukung Tambahan Persyaratan Teknis untuk Izin Kegiatan Eksplorasi WKP Gunung Rajabasa;-----
- d Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Surat Nomor S.045/MGMT-SS/SERB/XI/2011, tertanggal 15 November 2011, kepada Menteri Kehutanan RI perihal Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi WKP Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, dengan melampirkan:-----
 - Peta lokasi kawasan hutan yang dimohon;-----



- Izin Usaha
Pertambangan;-----

- Rekomendasi Gubernur
Lampung;-----
- Rekomendasi Bupati Lampung Selatan.
dan;-----
- Surat Pernyataan PT Supreme Energy
Rajabasa;-----

e Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Surat Nomor S.047/CBD-PE/
SERB/XII/2011, tertanggal 20 Desember 2011, kepada Direktur
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa untuk kegiatan
eksplorasi;-----

74 Adapun Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang
dikeluarkan oleh Bupati Lampung Selatan yakni Keputusan Bupati Lampung Selatan
Nomor B/94 A/III.07/HK/2010, tertanggal 14 Mei 2010, tentang Pemberian Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi Kepada PT. Supreme Energy Rajabasa atas
Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung
Selatan;-----

75 Izin Usaha Pertambangan tersebut memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi
untuk mengusahakan pertambangan sumber daya panas bumi yang berlokasi di
Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 19.520 Hektar dengan kode
wilayah adalah 16DESPBM
1803;-----

76 Dengan telah dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi
kemudian mendapatkan rekomendasi-rekomendasi teknis dari instansi-instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait yang berwenang, sebagai bukti terpenuhinya syarat administrasi dan syarat teknis oleh Tergugat II

Intervensi;-----

77 Adapun Tergugat II Intervensi telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Bupati Lampung Selatan, Gubernur Lampung, dan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sebagai berikut:-----

a Rekomendasi Teknis Bupati Lampung Selatan Nomor 522/2753/III.12/2011, tertanggal 29 Juli 2011, perihal Rekomendasi Teknis Izin Eksplorasi Panas Bumi dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa yang pada intinya menyatakan mendukung untuk mempercepat laju pembangunan PLTP Gunung Rajabasa;-----

b Rekomendasi Teknis Gubernur Lampung Nomor 503/3089/III.16/2011, tertanggal 12 Oktober 2011, perihal Rekomendasi Pinjam Pakai untuk Eksplorasi Panas Bumi oleh PT Supreme Energy Rajabasa. dan;-----

c Rekomendasi Teknis Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1176/36/DEP/2011, tertanggal 9 November 2011, perihal Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Gunung Rajabasa;-----

78 Selain itu, Tergugat II Intervensi juga telah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis tersebut di atas dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Direktur Utama Tergugat II Intervensi tertanggal 14 November 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi sanggup untuk memenuhi seluruh kewajiban sehubungan dengan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat II Intervensi hanya akan melakukan kegiatan eksplorasi setelah mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri;-----

79 Bahwa namun demikian, terkait dengan kelengkapan persyaratan teknis penyediaan citra satelit, dikecualikan bagi permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi dan/atau instalasi pembangkit listrik;-----

80 Adapun hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) butir b dan i dari Permen P.16/2014, sebagai berikut:-----

“Kelengkapan Persyaratan teknis penyediaan citra satelit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan:
b. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan.
...
i. survei atau eksplorasi.”

81 Merujuk pada hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa penerbitan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

82 Disamping bahwa Objek Gugatan TUN telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kembali Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa Objek Gugatan TUN wajib diterbitkan sebagaimana diminta dalam (i) Surat PLN 0968/2013, (ii) Surat Menkeu 566/2013, (iii) Surat ESDM 6659/2013, (iv) Surat Sekretariat Negara RI, dan (v) Surat UKP-PPP 102/2013 sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam point huruf G Eksepsi dan Jawaban ini;-----

83 Dengan demikian, Gugatan TUN dalam perkara ini demi hukum haruslah ditolak;-----



I TERGUGAT II INTERVENSI TELAH MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) SEHINGGA
PENERBITAN OBJEK GUGATAN TUN TIDAK MEMERLUKAN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL).

84 Tergugat II Intervensi dengan ini meNomorlak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para
Penggugat dalam Gugatan TUN khususnya dalam Halaman 11 sampai dengan
Halaman 17, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Gugatan TUN telah
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat
II Intervensi tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL);-----

85 Tergugat II Intervensi dengan ini memohon pertimbangan Majelis Hakim Yang
Mulia, bahwa penerbitan Objek Gugatan TUN oleh Tergugat tidak memerlukan
dokumen AMDAL dari Tergugat II Intervensi, karena Tergugat II Intervensi telah
memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanataan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf c
Permen P.16/2004;-----

86 Bahwa Tergugat II Intervensi telah dipenuhi karena Tergugat II Intervensi telah
mempunyai dokumen UKL-UPL, yang telah disahkan oleh Komisi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
tertanggal 2 Juni 2009 (“Pengesahan UKL-
UPL”);-----

87 Adapun Pengesahan UKL-UPL tersebut menyatakan sebagai berikut:

*“Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pengeboran (Eksplorasi) Sumur
Panas Bumi di Gunung Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten
Lampung Selatan ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 86 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Dokumen ini untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

88 Dengan adanya dokumen UKL-UPL tersebut, maka secara yuridis penerbitan Objek

Gugatan TUN tidak lagi memerlukan AMDAL;-----

89 Selain itu, juga merujuk pada Pasal 23 Ayat (1) huruf b UU Lingkungan, jelas

dinyatakan bahwa kegiatan penambangan yang wajib memerlukan AMDAL adalah

pada saat eksploitasi dan bukan

eksplorasi;-----

90 Berikut Tergugat II Intervensi kutip isi pasal tersebut:-----

“Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

91 Berdasarkan ketentuan di atas, kegiatan yang wajib memerlukan AMDAL adalah

kegiatan eksploitasi karena kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan yang

menimbulkan dampak penting. Sedangkan sebagaimana dinyatakan dalam Obyek

Gugatan TUN, kegiatan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi hanya

sebatas untuk keperluan kegiatan eksplorasi (bukan eksploitasi). Dengan demikian,

berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU Lingkungan tidak ada kewajiban bagi

Tergugat II Intervensi untuk melengkapi AMDAL dalam mengajukan permohonan

izin dimaksud;--

92 Selain itu, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi

Lampung melalui surat Nomor 660/375/II.04/2013, tertanggal 30 Juli 2013, perihal

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Lingkungan, telah menyatakan sebagai

berikut:-----

“...

Halaman 83 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan IUP Ekpplorasi Panas Bumi yang dimiliki, sampai saat ini PT SERB masih dalam tahapan eksplorasi, bukan kegiatan eksploitasi sebagaimana diduga oleh Masyarakat Adat Saibatin Marga Rajabasa.

Berdasarkan hal tersebut maka kami dapat menyimpulkan bahwa PT SERB tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

93 Oleh karena itu, terbukti bahwa permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung tidaklah memerlukan AMDAL sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;-----

J TERGUGAT II INTERVENSI BELUM MELAKUKAN KEGIATAN EKSPLORASI DI WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN (WKP) GUNUNG RAJABASA SEHINGGA DALIL PARA PENGGUGAT BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI TELAH MERUSAK LINGKUNGAN TIDAK BERDASAR.

94 Tergugat II Intervensi dalam hal ini meNomorlak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pengeboran dan terhadap lubang-lubang bekas pengeboran tidak ditutup kembali;-----

95 Tergugat II Intervensi memohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Adapun Tergugat II Intervensi pada faktanya hanyalah melakukan survei terhadap lahan yang rencananya akan dijadikan sebagai wilayah eksplorasi panas bumi dan tidak pernah melakukan pengeboran sumur di kawasan hutan sebagaimana dimaksud Objek Gugatan TUN;-----

96 Belum dimulainya kegiatan eksplorasi di kawasan WKP Gunung Rajabasa jelas terbukti berdasarkan Pernyataan Direktur Utama Tergugat II Intervensi tertanggal 14 November 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan eksplorasi berupa konstruksi sipil dan pengeboran panas bumi dilapangan, dimana Tergugat II Intervensi hanya akan melakukan kegiatan eksplorasi setelah mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri;-----

97 Hal tersebut juga telah dibuktikan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui surat Nomor 660/375/II.04/2013, tertanggal 30 Juli 2013, perihal Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Lingkungan, telah menyatakan sebagai berikut:-----

“...
Sesuai dengan IUP Ekplorasi Panas Bumi yang dimiliki, sampai saat ini PT SERB masih dalam tahapan eksplorasi, bukan kegiatan eksploitasi sebagaimana diduga oleh Masyarakat Adat Saibatin Marga Rajabasa.
Berdasarkan hal tersebut maka kami dapat menyimpulkan bahwa PT SERB tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

98 Selain itu, areal-areal yang dianggap oleh Para Penggugat merupakan sumur bekas yang tidak ditutupi oleh Tergugat II Intervensi, pada faktanya berada di luar lokasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan TUN;-----

99 Oleh karena itu, menjadi sangat tidak berdasar bahwa apabila kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi melakukan penggalian atau pengeboran-pengeboran termasuk kerusakan lingkungan yang pada faktanya tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi;-----

100 Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak Gugatan TUN Para Penggugat;-----

K DALIL PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA
TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK MELAKUKAN SOSIALISASI

Halaman 85 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



TIDAK BERDASAR DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA YANG
SEBENARNYA.

101 Selanjutnya, Tergugat II Intervensi meNomorlak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang menjadikan alasan Gugatan TUN adalah adanya keberatan atau penolakan-penolakan hingga aksi protes atau demonstrasi di Kantor Menteri Kehutanan maupun kantor DPRD hingga Kantor Bupati Kabupaten Lampung Selatan;-----

102 Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan sosialisasi tidaklah berhubungan dengan penerbitan Objek Gugatan TUN atau bukanlah sebagai suatu syarat penerbitan Objek Gugatan TUN;-----

103 Namun demikian, Tergugat II Intervensi juga perlu menegaskan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak melakukan sosialisasi adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;-----

104 Bahwa pada faktanya, Para Penggugat sendiri mengakui bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi sehubungan dengan rencana pembangunan PLTP Rajabasa (*sekalipun hal ini tidak termasuk sebagai syarat administrasi ataupun syarat teknis penerbitan objek Gugatan TUN*);-----

105 Pengakuan dari Para Penggugat bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi jelas terlihat dari dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 8 sebagai berikut:-----

“07. Bahwa setelah ditemukannya sumber panas bumi di 6 titik pengeboran, Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan S.E, M.M selaku pribadi telah melakukan pendekatan kepada masyarakat adat di Desa Canti Kecamatan Rajabasa dan di desa Tetaan kecamatan Penengahan Kabupten Lampung Selatan, sedangkan PT Supreme Energy Rajabasa melakukan sosialisasi di desa Banding.



....

10. Bahwa PT Supreme Energy Rajabasa pernah mengajak beberapa orang warga masyarakat yang berada di sekitar rencana tempat pengeboran melakukan study banding di PLTP Kemojang di Kabupaten Garut Jawa Barat, PTLP Kemojang...”

106 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut jelas menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi telah dengan itikad baik melakukan sosialisasi dengan berbagai masyarakat di wilayah Gunung Rajabasa;-----

107 Selain itu, Tergugat II Intervensi pada faktanya juga telah melakukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 dalam rangka pembangunan PLTP Rajabasa. Adapun hal tersebut terbukti berdasarkan dokumen tanda bukti terima undangan sosialisasi yang ditandatangani antara lain oleh;-----

- Drs. Kholil selaku Camat Rajabasa;-----
- Dn. Edy Firnandi selaku Camat Penengahan Lampung Selatan;--
- Kapten Yudi selaku DANRAMIL Penengahan;-----
- AKP Deded selaku Kapolsek Penengahan;-----
- Lukman Hakim selaku Sekretaris Camat Penengahan;-----
- Mahfudin selaku Tokoh Masyarakat;-----
- Shohibi selaku Tokoh Pemuda Banjarmasin;-----

Halaman 87 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



- Badzuszaman selaku Camat
Kallanda;-----
- Kompol Alfian selaku Kapolsek
Kallanda;-----
- Kapten Inf. Sarjo selaku DANRAMIL
Kallanda;-----
- Mastur selaku Kepala Desa
Kumbang;-----
- Syarifudin selaku Kepala Desa
Kecapi;-----
- Yosaldi selaku Kepala Desa Buah
Bera;-----

108 Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang masih menjabarkan tentang adanya demonstrasi ataupun penolakan tidak dapat dipertahankan dan dengan demikian Gugatan TUN Para Penggugat harus ditolak;-----

L PENERBITAN OBJEK GUGATAN TUN TELAH MENDAPATKAN DUKUNGAN DARI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH.

109 Dalam hal ini, Tergugat II Intervensi memohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat keberatan dengan adanya kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dijabarkan Halaman 6 sampai dengan Halaman 10 Gugatan TUN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Adapun alasan-alasan Para Penggugat tersebut jelas telah bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya karena pada hakikatnya seluruh masyarakat adat Saibatin telah mendukung PLTP Rajabasa sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan TUN.

111 Sebagaimana Tergugat II Intervensi jelaskan sebelumnya, tanggal 5 Agustus 2013, terdapat Petisi Masyarakat Saibatin 5 (lima) Marga Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menyatakan mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proyek PLTP Gunung Rajabasa yang dikembangkan oleh Tergugat II Intervensi, yang dibuat dan ditandatangani oleh lima masyarakat Adat Saibatin 5 Marga (“Petisi Masyarakat Adat Saibatin”) yaitu :-----

- 1 David Marison, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Rajabasa dengan gelar Pangeran Punyimbang Agung;-----
- 2 Zainal Abidin, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Dantaran dengan gelar Pangeran Naga Bringsang;-----
- 3 Azhar Marzuki, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Legun dengan gelar Pangeran Tihang Marga;-----
- 4 Bahri, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Ratu Keratuan Ratu Menangsi dengan gelar Pangeran Cahaya Marga. dan;-----
- 5 M. Abas Sy, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Katibung dengan gelar Pangeran Sasuhutan Sampurna Jaya;-----

112 Adapun isi dari Petisi Masyarakat Saibatin adalah sebagai berikut:

- “1. Kami mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Proyek PLTP Rajabasa 2 x 110 MW yang dikembangkan oleh PT Supreme Energy Rajabasa.
- 2...
3. Kami memohon kepada, serta melakukan setiap upaya agar Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia segera memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT Supreme Energy Rajabasa...”

Halaman 89 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113 Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan TUN yang masih mendasarkan pada Keputusan Saibatin Marga Rajabasa Nomor 013/PS/SBMR/XII/2012, tanggal 22 Desember 2012, tentang pernyataan sikap tokoh-tokoh adat Marga Rajabasa kecamatan Rajabasa Lampung Selatan, sudah tidak relevan lagi;----

114 Selain itu, juga terdapat dukungan dari masing-masing perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari (i) Aliansi Masyarakat Untuk Kemanusiaan & Keadilan, (ii) Forum Pemuda Gunung Rajabasa, (iii) Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Rajabasa, (iv) Forum Masyarakat Peduli Lampung Selatan, (v) Laskar Merah Putih Markas Anak Cabang Kecamatan Rajabasa, dan (vi) Forum Peduli Masyarakat Kecamatan Rajabasa, yang dituangkan ke dalam suatu Surat Pernyataan Dukungan yang ditujukan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi, Bupati Lampung Selatan, Ketua DPRD Lampung Selatan, dan Camat Rajabasa;-----

115 Adapun surat pernyataan dukungan tersebut pada pokoknya berupa pengakuan bahwa Tergugat II Intervensi akan memberdayakan masyarakat Rajabasa serta memberikan manfaat bagi semua pihak masyarakat Kabupaten Lampung Selatan;-----

116 Surat dukungan yang sama juga dibuat oleh Asosiasi Pemerintah Seluruh Desa Indonesia (APDESI) tertanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota, Ketua APDESI dan Sekretaris;-----

117 Terlebih lagi, juga terdapat surat pernyataan dukungan terhadap proyek PLTP Rajabasa dari 85 (delapan puluh lima) para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda Kecamatan Rajabasa tertanggal 20 Juni 2013, yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri Kehutanan Republik
Indonesia;-----

118 Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan TUN Para Penggugat. Hal ini karena pada faktanya PLTP Rajabasa telah sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat dan Pemerintah;-----

119 Adapun dukungan dari Pemerintah tersebut terbukti dari adanya Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konvensi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2012, Nomor 84/04/DJE/2012, perihal Dukungan terhadap Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi WKP Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (“Surat Dirjen ESDM 84/2012”);-----

120 Adapun Surat Dirjen ESDM 84/2012 tersebut pada jelas menyatakan sebagai berikut:-----

“Sehubungan dengan Surat PT Supreme Energy...agar dapat diproses lebih lanjut.

Dapat kami informasikan juga bahwa proyek PLTP Gunung Rajabasa dengan kapasitas pengembangan sebesar 2x110 M, masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan ESDM Nomor 15 Tahun 2010.

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

121 Selain itu, Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konvensi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1176/36/DEP/2011, tertanggal 9 November 2011, jelas menyatakan bahwa Kementerian ESDM memberikan persetujuan agar dapat memproses lebih lanjut izin pinjam pakai untuk melakukan kegiatan usaha panas bumi di area yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 91 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



122 Juga terdapat Nota Kesepahaman antara Tergugat II Intervensi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Rajabasa Nomor SERB-RSH-MOU.003.IV.2014-Nomor 522/27/III.13.KPHL-RB/2014, tentang Dukungan Upaya Pelestarian Hutan Lindung Gunung Rajabasa, Peningkatan Pengelolaan KPHL dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Pembangunan PLTP Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (“Nota Kesepahaman”);-----

123 Adapun Nota Kesepahaman tersebut pada intinya mengatur bahwa para pihak memiliki kesepakatan untuk melakukan kerjasama yang sinergis yang:-----

- *Mendukung kelancaran Proyek PLTP Gunung Rajabasa yang merupakan salah satu proyek yang memiliki nilai strategis sekaligus merupakan objek vital nasional yang berperan sebagai sumber pendapatan negara.*
- *Mendukung dan menjaga kelestarian hutan lindung, mata air, flora, dan fauna di KPHL Rajabasa.*
- *Mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di dalam kawasan KPHL Model Rajabasa yang efektif dan efisien.*

124 Dengan demikian, terbukti bahwa Objek Gugatan TUN dalam perkara ini bukan saja telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat sehingga Gugatan TUN dan dalil-dalil Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak;-----

**M OBJEK GUGATAN TUN TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).**

125 Tergugat II Intervensi dengan ini meNomorlak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan TUN yang menyatakan bahwa Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas



kepastian hukum, asas tata tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;-----

126 Sebagaimana telah dijelaskan dengan detail oleh Tergugat II Intervensi sebelumnya, bahwa penerbitan Objek Gugatan TUN adalah semata-mata dalam rangka melaksanakan dan memenuhi permintaan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera merealisasikan proyek investasi strategis nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan tenaga listrik berskala nasional yang sudah sangat mendesak dengan menggunakan energi terbarukan yakni panas bumi;-----

127 Karena itu, Menteri ESDM melalui Surat Nomor 6665/04/MEM.E/2013, tertanggal 13 September 2014, perihal Permohonan Bantuan Koordinasi dengan Muspida Lampung telah menyatakan bahwa proyek PLTP Rajabasa merupakan program strategis nasional dan PT Supreme Energy Rajabasa telah mendapatkan IUP dan mengharapkan agar PLTP Rajabasa segera terealisasi;-----

128 Selain itu, Para Penggugat juga salah dalam mengartikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dibahas oleh Para Penggugat pada Halaman 17 sampai dengan Halaman 19 Gugatan TUN;-----

129 Hal ini karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut:-----

a Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan TUN, Tergugat II Intervensi telah mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepatutan, dan keadilan. Objek Gugatan TUN diterbitkan oleh Tergugat justru untuk menjamin kebutuhan nasional khususnya masyarakat Lampung untuk mendapat jaminan pemenuhan kebutuhan listrik sebagai bentuk dari pelaksanaan Permen ESDM Nomor 01/2012 dan Perpres 04/2010;-----

b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan TUN, Tergugat II Intervensi telah secara teratur mengikuti prosedur penerbitan surat keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serasi dengan mempertimbangkan segala aspek dalam membuat rencana pelaksanaan proyek hingga permohonan Objek Gugatan TUN, dan juga seimbang oleh karena tujuan dari pelaksanaan surat keputusan *a quo* adalah untuk kepentingan publik guna terselenggaranya PLTP Rajabasa sebagai program investasi strategis nasional;-----

c Asas Kepentingan Umum

Bahwa Objek Gugatan TUN diterbitkan semata-mata untuk memenuhi kepentingan umum/publik yaitu dalam rangka merealisasikan proyek percepatan program investasi strategis pemerintah nasional yakni pemanfaatan panas bumi sebagai sumber pembangkit listrik;-----

d Asas Keterbukaan

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan PLTP Rajabasa yang masih dalam tahap eksplorasi sebagai bukti keterbukaan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam penerbitan Objek Gugatan TUN. Namun, perlu dicatat bahwa sosialisasi pun bukanlah syarat



administrasi atau bagian dari syarat teknis penerbitan Objek Gugatan

TUN;-----

e Asas Proporsionalitas

Bahwa Objek Gugatan TUN telah diterbitkan sesuai dengan asas proporsionalitas, dimana Objek Gugatan TUN diterbitkan sesuai dengan keseimbangan lingkungan dan sesuai dengan sumber cadangan panas bumi yang ada di Gunung Rajabasa.

f Asas Profesionalitas

Bahwa Tergugat telah secara profesional mencermati seluruh kajian yang telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi sehubungan dengan permohonan penerbitan Objek Gugatan TUN;-----

g Asas Akuntabilitas

Bahwa Objek Gugatan TUN diterbitkan dengan dasar dan tujuan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat Lampung untuk mengatasi kebutuhan listrik di Lampung;-----

h Asas Bertindak Cermat

Penerbitan Objek Gugatan TUN telah memperhatikan asas kecermatan/kehati-hatian serta telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan, tanpa merugikan pihak apapun dan justru akan memberikan manfaat secara nasional, khususnya bagi Masyarakat Lampung;-----

i Asas Kebijaksanaan

Penerbitan Objek Gugatan TUN telah memenuhi asas kebijaksanaan karena Pemerintah menjadikan PLTP Rajabasa setelah mempertimbangkan adanya kebutuhan listrik nasional, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Lampung, sehingga kemudian PLTP Rajabasa dijadikan sebagai proyek investasi strategis nasional.

j Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Bahwa Objek Gugatan TUN diterbitkan justru untuk memenuhi kepentingan umum yaitu untuk mendukung program pemerintah mengenai program percepatan pembangunan PLTP Gunung Rajabasa dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Lampung dan masyarakat secara nasional;-----

130 Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi dengan ini mensomeer Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya bahwa Objek Gugatan TUN bertentangan dengan AAUPB;-----

131 Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, jelas bahwa tindakan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar meNomorlak Gugatan TUN Para Penggugat untuk seluruhnya.

N TUNTUTAN GANTI RUGI PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

132 Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi yang diminta Para Penggugat yakni sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);-----

133 Adapun tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasar karena Para Penggugat dalam perkara ini terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) serta tidak ada kepentingan yang layak dan cukup bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan TUN ini.



134 Sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan sebelumnya, PP 41/1991

telah mengatur dengan tegas hal sebagai berikut:-----

“Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”

(Cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)

135 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah diatur secara tegas bahwa tuntutan maksimal ganti rugi yang dapat diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat apabila terdapat kerugian yang nyata adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);-----

136 Namun demikian, Para Penggugat dalam Gugatan TUN telah mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam PP 41/1991 tersebut, yakni dengan mengajukan tuntutan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);-----

137 Selain itu, terdapat fakta bahwa tidak adanya kerusakan lingkungan apapun yang ditimbulkan sehubungan dengan telah diterbitkannya Objek Gugatan TUN dan tahap eksplorasi pun belum dimulai oleh Tergugat II Intervensi;-----

138 Dengan demikian, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan TUN Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

O TERGUGAT II INTERVENSI MENCADANGKAN HAK UNTUK MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK MEMANGGIL PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA A QUO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 Sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam butir 72 sampai dengan butir 74 di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi kembali menegaskan bahwa Tergugat II Intervensi mencadangkan hak-hak kami untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memanggil PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk dihadirkan dalam persidangan perkara ini guna memberikan keterangan sebagai saksi, berdasarkan Pasal 86 UU PTUN;-----

140 Di samping itu, Tergugat II Intervensi juga mencadangkan hak-hak untuk mengajukan saksi-saksi lainnya dan/atau ahli-ahli *sehubungan* dengan perkara *a quo*;-----

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum, serta alasan yuridis yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat untuk seluruhnya;---
- 2 Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.422/Menhut-II/2014, tanggal 25 April 2014, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Panas Bumi Atas Nama PT Supreme Energy Rajabasa, pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas 50 (lima puluh) hektar;-----

3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 24 September 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17, yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Bukti P - 1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.422/Menhut- II/2014,Tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi panas bumi atas nama PT.Supreme Energy Rajabasa,Pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa.yang terletak di kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung seluas 50 (lima puluh) hektar (fotokopi dari fotokopi);-----
- 2 Bukti P - 2 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012, tanggal 26-03-2013 (fotokopi dari fotokopi);-----
- 3 Bukti P - 3 : Identitas Para Penggugat dalam kedudukannya didalam masyarakat adat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti P – 4.1 : Keputusan Musyawarah masyarakat adat Saibatin Marga Rajabasa pada tanggal 22 Desember 2012, Nomor : 013/PS/SBML/XII/2012, yang berisi penolakan adanya Proyek pembangunan PLTP pada area gunung Rajabasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti P – 4.2 : Keputusan Musyawarah masyarakat adat Saibatin Marga Legun pada tanggal 25 Desember 2012, Nomor : 011/PS/SBML/XII/2012, yang berisi penolakan adanya Proyek pembangunan PLTP pada Area Gunung Rajabasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 6 Bukti P – 4.3 : Keputusan Musyawarah masyarakat adat Saibatin Marga Katibung pada tanggal 27 Desember 2012, Nomor : 011/PS/SBML/XII/2012, yang berisi penolakan adanya Proyek pembangunan PLTP pada Area Gunung Rajabasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 7 Bukti P – 4.4 : Berita Acara Rapat Aliansi Masyarakat Kecamatan Rajabasa pada tanggal 07-05-2013, dari para perwakilan beberapa unsur masyarakat yang menyatakan meNomorlak pembangunan proyek PLTP di area gunung rajabasa (fotokopi dari fotokopi);-----
- 8 Bukti P – 4.5 : Keputusan Musyawarah masyarakat adat Saibatin Marga Ratu “Keratuan Manangsi” pada tanggal 26 Mei 2013, yang berisi penolakan adanya Proyek pembangunan PLTP pada Area Gunung Rajabasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 9 Bukti P – 4.6 : Sikap dan pernyataan penolakan terhadap Pembangunan Proyek PLTP di Area Gunung Rajabasa oleh Perwakilan Saibatin 5 (lima) Marga pada tanggal 01 Juli 2014 dan pernyataan terbuka tersebut telah dimuat di Media Massa pada tanggal 03-07-2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti P - 5 : Surat Pernyataan Penolakan tanggal 6 September 2013, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 11 Bukti P - 6 : Surat Pernyataan Penolakan yang ditujukan kepada PT. Supreme Energy Rajabasa, tanggal 20 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 12 Bukti P - 7 : Surat Pernyataan Penolakan yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----
- 13 Bukti P - 8 : Surat Penolakan yang ditujukan kepada DPRD Lampung tanggal 20 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- 14 Bukti P - 9 : Foto-foto Kegiatan PT. Supreme Energy Rajabasa sebelum mendapat izin yang menjadi objek gugatan a quo (fotokopi dari fotokopi);-----
- 15 Bukti P - 10 : Foto dialog oleh Menteri Kehutanan RI bersama Masyarakat adat (fotokopi dari fotokopi);-----
- 16 Bukti P - 11 : Foto Lokasi Pembangunan Jetty/ dermaga oleh PT. Supreme Energy Rajabasa dan akibat dari kegiatan tersebut (print out);-----
- 17 Bukti P - 12 : Kliping Berita Media Cetak tentang proyek PLTP Rajabasa Lampung Selatan (fotokopi dari fotokopi);-----
- 18 Bukti P - 13 : Foto aksi massa penolakan Pembangunan PLTP di area Gunung Rajabasa oleh Masyarakat adat 5 (lima) Marga Saibatin (print out);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 14 : Foto Patok Batas Hutan Lindung Rajabasa dengan Tanah Warga terlihat dari tampak samping dan tampak atas (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti P – 15 : Foto titik pengeboran yang dilakukan oleh PT. Supreme sebelum mendapat izin dari Menteri Kehutanan (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti P – 16 : Foto bagi-bagi amplop berisi sejumlah uang kepada Para undangan yang hadir sebagai upaya insentif agar mereka hadir dalam acara-acara yang digelar oleh PT. Supreme Energy Rajabasa (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti P – 17 : Foto aksi penolakan yang berakhir ricuh yang dilakukan oleh warga akibat aspirasi warga tidak ditampung dan justru upaya memecah belah kesatuan masyarakat adat (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 23, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T – 2 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti T – 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti T – 6 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Sebagai Kawasan Hutan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T – 7 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 416/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.144.512 Ha (fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti T – 8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Lampung Seluas ± 1.004.735 Ha (fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti T – 9 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.422/Menhut-II/2014, tanggal 25 April 2014 (fotokopi sesuai salinan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0211
K/30/MEM/2009, tanggal 18 Februari 2009 (fotokopi dari
fotokopi);-----
11. Bukti T – 11 : Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi Nomor 1176/36/DEP/2011 tanggal 9 November 2011
(fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T – 12 : Surat Gubernur Lampung Nomor 503/3089/III.16/2011 tanggal 12
Oktober 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T – 13 : Surat PT. Supreme Energy Rajabasa Nomor S.045/MGMT-SS/
SERB/XI/ 2011, tanggal 15 Nopember 2011 (fotokopi dari
fotokopi);-----
14. Bukti T – 14 : Surat PT. Supreme Energy Rajabasa Nomor S.047/CBD-PE/SERB/
XII/ 2011, tanggal 20 Desember 2011 (fotokopi dari
fotokopi);-----
15. Bukti T – 15 : Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Nomor S.194/IV-KKBHL/2012, tanggal 22 Mei 2012 (fotokopi
dari fotokopi);-----
16. Bukti T – 16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16
Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti T – 17 : Besluit Resident Lampung Distrik Nomor 307 tanggal 31 Maret
1941 (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti T – 18 : Petisi Masyarakat Adat Saibatin 5 (lima) Marga Kabupaten
Lampung Selatan tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani
David Marison (Kepala Adat Saibatin Rajabasa, Gelar Pangeran
Punyimbang Agung), Zaenal Abidin (Kepala Adat Saibatin Marga



Dantaran, gelar Pangeran Naga Grinsang), Azhar Marzuki (Kepala Adat Saibatin Marga Legun, gelar Pangeran Tihang Marga), Bahri (Kepala Adat Saibatin Marga Ratu Keratuan Ratu Menangsi, gelar Pengeran Cahaya Marga), dan M. Abas Sy (Kepala Adat Saibatin Marga Katibung, gelar Pangeran Sasuhunan Sampurna Jaya) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T – 19 : Surat pernyataan dukungan tanggal 10 Desember 2013, yang ditandatangani Ketua APDESI Rajabasa Sdr. Mahyudin, RK., dan Sekretaris APDESI Sdr. Khoruddin, KR (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti T – 20 : Surat Pernyataan Bersama dari Tokoh Adat Marga Pesisir, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Ormas, Organisasi Nelayan, dan APDESI sekecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan tanggal 31 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);-----

21. Bukti T – 21 : Persetujuan dan pengesahan dari Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 02 Juni 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T – 22 : Peraturan Daerah Kab. Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (fotokopi dari fotokopi);-----

23. Bukti T – 23 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (fotokopi dari fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T II Intv – 1 sampai dengan T II Intv – 102, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv- 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti T.II.Intv- 2 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T.II.Intv- 3 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T.II.Intv- 4 : Indroharto, S.H., dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Tahun 2005, Halaman 37 – 41 (fotokopi dari buku);-----
5. Bukti T.II.Intv- 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Sebagai Kawasan Hutan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.II.Intv- 6 : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 664/Kpts-II/1999, tentang Penetapan Kelompok Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Rajabasa (Reg.3) Seluas 5.200,50 (lima ribu dua ratus, lima puluh perseratus) hektar, yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Lindung (fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti T.II.Intv- 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti T.II.Intv- 8 : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti T.II.Intv- 9 : Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti T.II.Intv- 10 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi).

11. Bukti T.II.Intv- 11 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (fotokopi dari salinan);-----

12. Bukti T.II.Intv- 12 : Surat Nomor S.045/MGMT-SS/SERB/XI/2011, tertanggal 15 November 2011 kepada Menteri Kehutanan RI perihal Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi WKP Gunung

Halaman 107 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (fotokopi sesuai salinan);-----

13. Bukti T.II.Intv- 13 : Surat Nomor S.047/CBD-PE/SERB/XII/2011, tertanggal 20 Desember 2011, kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa untuk kegiatan eksplorasi (fotokopi dari fotokopi);-----

14. Bukti T.II.Intv- 14 : Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Selatan yakni Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/94 A/III.07/HK/2010, tertanggal 14 Mei 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi Kepada PT. Supreme Energy Rajabasa atas Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T.II.Intv- 15 : Rekomendasi Teknis Gubernur Lampung Nomor 503/3089/III.16/2011, tertanggal 12 Oktober 2011, perihal Rekomendasi Pinjam Pakai untuk Eksplorasi Panas Bumi oleh PT Supreme Energy Rajabasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T.II.Intv- 16 : Rekomendasi Teknis Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1176/36/DEP/2011, tertanggal 9 November 2011, perihal Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Rajabasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T.II.Intv- 17 : Surat Pernyataan Direktur Utama PT Supreme Energy Rajabasa tertanggal 14 November 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T.II.Intv- 18 : Rencana Kerja/Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi di Kawasan Hutan Lindung Reg. 3 Gunung Rajabasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T.II.Intv- 19 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/Menhut-II/2014, tanggal 25 April 2014, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Panas Bumi Atas Nama PT. Supreme Energy Rajabasa, pada Kawasan Hutan Lindung Rajabasa, yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas 50 (lima puluh) Hektar ("Objek Gugatan TUN") beserta lampiraannya berupa Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Panas Bumi PT Supreme Energy Rajabasa skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti T.II.Intv- 20 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 0211 K/30/MEM/2009, tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menetapkan wilayah Gunung Rajabasa seluas 19.520 hektar sebagai wilayah kerja pertambangan panas bumi (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 109 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.II.Intv- 21 : Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti T.II.Intv- 22 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas (fotokopi dari fotokopi);-----
23. Bukti T.II.Intv- 23 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkitan Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait (fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti T.II.Intv- 24 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);-----
25. Bukti T.II.Intv- 25 : Surat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Nomor R-102/UKP-PPP/08/2013, tertanggal 1 Agustus 2013, Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arahan Presiden untuk Penanganan Proyek Investasi
Strategis Nasional-terjadinya peristiwa Keadaan Kahar
(*event of Force Majeur*) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW
(fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti T.II.Intv- 26 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
6665/04/MEM.E/2013, tertanggal 13 September 2013,
perihal Permohonan Bantuan Koordinasi dengan Muspida
Lampung (fotokopi dari
fotokopi);-----

27. Bukti T.II.Intv- 27 : Surat Jaminan Kelayakan Usaha Nomor: S-151/
MK.011/2012, dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
kepada PT Supreme Energy Rajabasa tertanggal 2 Maret
2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

28. Bukti T.II.Intv- 28 : Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/87/III.07/
HK/2010, tertanggal 19 April 2010, tentang Penetapan
Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Gunung
Rajabasa, Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai
pemenang lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)
panas bumi Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

29. Bukti T.II.Intv- 29 : Surat Panitia Lelang WKP Panas Bumi Gunung Rajabasa
Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan Nomor
010/013/WKP/III.7/2010, tertanggal 21 April 2010, perihal
Penetapan Pemenang Lelang (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

Halaman 111 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T.II.Intv- 30 : Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pengeboran (Eksplorasi) Sumur Panas Bumi PT Supreme Energy Rajabasa di Gunung Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti T.II.Intv- 31 : Pengesahan UKL-UPL oleh Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 2 Juni 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti T.II.Intv- 32 : Surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui surat Nomor 660/375/II.04/2013, tertanggal 30 Juli 2013, perihal Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Lingkungan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti T.II.Intv- 33 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotokopi dari fotokopi);-----
34. Bukti T.II.Intv- 34 : Surat PT PLN (Persero) Nomor 0968/125/DIRUT/2013, tertanggal 1 Juli 2013, kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia perihal Pemberitahuan Potensi Terjadinya Peristiwa *Government Force Majeur* Pada Proyek PLTP Rajabasa (2x110) MW (fotokopi dari fotokopi);-----
35. Bukti T.II.Intv- 35 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-566/MK.011/2013, tertanggal 12 Agustus 2013, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian perihal Risiko
Terminasi Akibat Keterlambatan IPPKH PLTP Rajabasa
(2x110 MW) (fotokopi dari fotokopi).

36. Bukti T.II.Intv- 36 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 6659/30/MEM.E/2013, tertanggal 13
September 2013, kepada Wakil Presiden Republik
Indonesia perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden Untuk
Penanganan Proyek Investasi Strategis Nasional –
Terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar (*Event of Force
Majeur*) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW (fotokopi dari
fotokopi);-----

37. Bukti T.II.Intv- 37 : Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Sekretariat Wakil Presiden Nomor B/293/Seswapres/
DE.03.02/12/2013, kepada Menteri Kehutanan tertanggal 9
Desember 2013, perihal Penyelesaian IPPKH Rajabasa 2 x
110 MW (fotokopi dari
fotokopi);-----

38. Bukti T.II.Intv- 38 : Surat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Nomor R – 119/
UKP-PPP/10/2013, tertanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi
dari fotokopi);-----

39. Bukti T.II.Intv- 39 : Surat PT PLN (Persero) Nomor 2267/125/DIRUT/2013,
tertanggal 11 November 2013, perihal Permohonan
Penerbitan IPPKH kepada PT Supreme Energy Rajabasa
(fotokopi dari
fotokopi);-----

Halaman 113 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T.II.Intv- 40 : Buklet PT Supreme Energy Rajabasa yang berjudul “Panas Bumi Baka Kehukhikan Kham Si Helau – Panas Bumi Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik.
(buklet);-----

41. Bukti T.II.Intv- 41 : Poster PT Supreme Energy Rajabasa yang berjudul “Panas Bumi Baka Kehukhikan Kham Si Helau – Panas Bumi Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik
(poster);-----

42. Bukti T.II.Intv- 42 : Dokumentasi studi banding Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda se Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang Garut Jawa Barat (fotokopi sesuai asli dokumen elektronik);-----

43. Bukti T.II.Intv- 43 : Petisi Masyarakat Saibatin 5 (lima) Marga Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menyatakan mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proyek PLTP Gunung Rajabasa yang dikembangkan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh lima masyarakat Adat Saibatin 5 Marga (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

44. Bukti T.II.Intv- 44 : Surat Pernyataan Dukungan PLTP Rajabasa dari masing-masing perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari (i) Aliansi Masyarakat Untuk Kemanusiaan & Keadilan, (ii) Forum



Pemuda Gunung Rajabasa, (iii) Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Rajabasa, (iv) Forum Masyarakat Peduli Lampung Selatan, (v) Laskar Merah Putih Markas Anak Cabang Kecamatan Rajabasa, dan (vi) Forum Peduli Masyarakat Kecamatan Rajabasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

45. Bukti T.II.Intv- 45 : Surat Pernyataan Dukungan dari Asosiasi Pemerintah Seluruh Desa Indonesia (APDESI) tertanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota, Ketua APDESI dan Sekretaris (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

46. Bukti T.II.Intv- 46 : Surat pernyataan dukungan terhadap proyek PLTP Rajabasa dari 85 (delapan puluh lima) para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda Kecamatan Rajabasa tertanggal 20 Juni 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

47. Bukti T.II.Intv- 47 : Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konvensi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2012, Nomor 84/04/DJE/2012, perihal Dukungan terhadap Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi WKP Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T.II.Intv- 48 : Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konvensi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1176/36/DEP/2011, tertanggal 9 November 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
49. Bukti T.II.Intv- 49 : Surat Pernyataan Direktur Utama PT Supreme Energy Rajabasa tertanggal 14 November 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
50. Bukti T.II.Intv- 50 : Surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui surat Nomor 660/375/II.04/2013, tertanggal 30 Juli 2013, perihal Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Lingkungan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
51. Bukti T.II.Intv- 51 : Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 522/328/III.II/04/2010, kepada PT Supreme Energy Rajabasa tertanggal 28 Oktober 2010, perihal Monitoring Gempa Mikro di Reg. 3 Gunung Rajabasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
52. Bukti T.II.Intv- 52 : Surat PT Supreme Energy Rajabasa Nomor Ref: RB-RSH-LTR.024.VIII.2012, kepada Bupati Lampung Selatan Tertanggal 24 Agustus 2012, perihal Survey Engineering Dalam Rangka Pengembangan Proyek PLTP Gunung Rajabasa 2 x 110 MW (fotokopi dari fotokopi);-----
53. Bukti T.II.Intv- 53 : Surat Nomor 6665/04/MEM.E/2013, tertanggal 13 September 2014, perihal Permohonan Bantuan Koordinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Muspida Lampung (fotokopi dari fotokopi);-----

54. Bukti T.II.Intv- 54 : Buku Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum (fotokopi dari fotokopi);-----

55. Bukti T.II.Intv- 55 : Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Prof. Dr. Philipus M. Hardjon, S.H. halaman 274 (fotokopi dari buku);-----

56. Bukti T.II.Intv- 56 : Foto-foto penandatanganan Petisi Masyarakat Adat Saibatin 5 Marga Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 5 Agustus 2013 (fotokopi sesuai print out).

57. Bukti T.II.Intv- 57 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, pada bulan Mei 2012 berupa foto-foto (fotokopi sesuai print out);-----

58. Bukti T.II.Intv- 58 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Balai Desa Banding, Kecamatan Rajabasa, pada tanggal 21 Mei 2012 berupa surat undangan dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

59. Bukti T.II.Intv- 59 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, pada tanggal 25 Juni 2012 (dilakukan pada siang hari) berupa foto-foto (fotokopi sesuai print out);-----

Halaman 117 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T.II.Intv- 60 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, tertanggal 7 September 2012 (dilakukan pada malam hari) berupa foto-foto, surat undangan, dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);----

61. Bukti T.II.Intv- 61 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Desa Krinjing, Kecamatan Rajabasa, tertanggal 17 September 2012, berupa foto-foto, surat undangan, dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

62. Bukti T.II.Intv- 62 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Desa Cugung, Kecamatan Kalianda tertanggal 12 Oktober 2012, berupa foto-foto (fotokopi sesuai print out);-----

63. Bukti T.II.Intv- 63 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa tertanggal 14 November 2012 berupa foto-foto, surat undangan, dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

64. Bukti T.II.Intv- 64 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Sukaraja untuk Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa dan Desa Kunjir, kecamatan Rajabasa tertanggal 18 September 2012, berupa foto-foto (fotokopi sesuai print out);-----

65. Bukti T.II.Intv- 65 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Kecamatan Rajabasa tertanggal 21 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 berupa foto-foto (fotokopi sesuai print out);-----

66. Bukti T.II.Intv- 66 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Kecamatan Penengahan tertanggal 22 November 2012, berupa foto-foto, surat undangan, dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

67. Bukti T.II.Intv- 67 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Desa Batu Talak tertanggal 29 November 2012, berupa foto-foto (fotokopi sesuai print out);-----

68. Bukti T.II.Intv- 68 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Desa Batu Talak dan Canti tertanggal 29 November 2012, berupa daftar hadir (fotokopi dari fotokopi);-----

69. Bukti T.II.Intv- 69 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Desa Canti tertanggal 30 November 2012, berupa foto-foto (fotokopi sesuai print out);-----

70. Bukti T.II.Intv- 70 : Dokumentasi pembukaan kegiatan corporate social responsibility (CSR) oleh Tergugat II Intervensi berupa foto-foto tertanggal 12 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

71. Bukti T.II.Intv- 71 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Kantor Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan tertanggal 21 Maret 2013, berupa surat undangan

Halaman 119 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

72. Bukti T.II.Intv- 72 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Laguna Helau Resort tertanggal 27 Juni 2013, berupa surat undangan dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

73. Bukti T.II.Intv- 73 : Dokumentasi pembekalan sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi bertempat di TBC tertanggal 3 Juli 2013, berupa surat undangan dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

74. Bukti T.II.Intv- 74 : Dokumentasi sosialisasi PLTP Rajabasa oleh Tergugat II Intervensi di Kecamatan Penengahan tertanggal 6 Juli 2013, berupa foto-foto, surat undangan, dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

75. Bukti T.II.Intv- 75 : Dokumentasi studi banding oleh Tergugat II Intervensi ke PLTP Kamojang, Jawa Barat, tertanggal 19-21 Juni 2013, berupa foto, surat undangan, dan daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

76. Bukti T.II.Intv- 76 : Dokumentasi foto kegiatan CSR oleh Tergugat II Intervensi di Desa Sukaraja dan Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa (fotokopi sesuai dengan print out);-----

77. Bukti T.II.Intv- 77 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 396/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tanjung Heran, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pisang, Desa Sukabaru dan Desa Sukajaya Seluas \pm 104
(Seratus Empat) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung
(HL) di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa
Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

78. Bukti T.II.Intv- 78 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK. 397/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang
Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Penengahan, Desa
Gayam, Desa Tetaan, Desa Gedung Harta, Desa
Banjarmasin, dan Desa Kampung Baru Seluas \pm 156
(Seratus Lima Puluh Enam) Hektar Pada Kawasan Hutan
Lindung di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa
Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

79. Bukti T.II.Intv- 79 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK. 398/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang
Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Way Kalam, Desa
Pasuruan, Desa Ruang Tengah, Desa Kalau dan Desa
Taman Baru Seluas \pm 115 (Seratus Lima Belas) Hektar
Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Penengahan
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta
lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan
Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti T.II.Intv- 80 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 399/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Padan, Desa Kuripan, Desa Rawi, Desa Belambangan dan Desa Keliling Seluas \pm 170 (Seratus Tujuh Puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

81. Bukti T.II.Intv- 81 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 400/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Babulang dan Desa Palembang Seluas \pm 92 (Sembilan Puluh Dua) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

82. Bukti T.II.Intv- 82 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 401/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Kecapi dan Desa Negeri Padan Seluas \pm 120 (Seratus Dua Puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

83. Bukti T.II.Intv- 83 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 402/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Pematang, Desa Sukaratu, Desa Tajimalela, Desa Cangu, Desa Hara Banjar Manis, dan Desa Kedaton Seluas \pm 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

1. Bukti T.II.Intv-102 : Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 522/860/III.13/05/2012, tertanggal 25 Oktober 2012, perihal Survey Dalam Rangka Pengembangan Proyek PLTP Gunung Rajabasa 2 x 110 MW (fotokopi dari fotokopi);-----

84. Bukti T.II.Intv- 84 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 403/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Sumur Kumbang, Desa Kesugihan, Desa Buah Berak, dan Desa Bumi Agung Seluas \pm 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan

Halaman 123 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

85. Bukti T.II.Intv- 85 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 404/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tengkujuh, Desa Way Urang, dan Desa Kalianda Seluas \pm 25 (Dua Puluh Lima) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

86. Bukti T.II.Intv- 86 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 405/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Jondong, Desa Maja dan Desa Pauh Tanjung Iman Seluas \pm 181 (Seratus Delapan Puluh Satu) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

87. Bukti T.II.Intv- 87 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 406/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Kota Guring Seluas \pm 32 (Tiga Puluh Dua) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

88. Bukti T.II.Intv- 88 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK. 407/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang
Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tanjung Gading Seluas
± 16 (Enam Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung
(HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta
Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

89. Bukti T.II.Intv- 89 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK. 408/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang
Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Betung Seluas ± 12
(Dua Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta
Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi
dari fotokopi);-----

90. Bukti T.II.Intv- 90 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK. 409/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang
Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Canggung Seluas ± 14
(Empat Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)
di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta
Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti T.II.Intv- 91 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 410/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Canti Seluas \pm 70 (Tujuh Puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
92. Bukti T.II.Intv- 92 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 411/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Banding Seluas \pm 100 (Seratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
93. Bukti T.II.Intv- 93 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 412/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Rajabasa Seluas \pm 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
94. Bukti T.II.Intv- 94 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 413/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Sukaraja Seluas \pm 153
(Seratus Lima Puluh Tiga) Hektar Pada Kawasan Hutan
Lindung (HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten
Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya
berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 :
25.000 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

95. Bukti T.II.Intv- 95 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK. 414/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang
Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Way Muli dan Way
Muli Timur Seluas \pm 52 (Lima Puluh Dua) Hektar Pada
Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Rajabasa
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta
lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan
Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

96. Bukti T.II.Intv- 96 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK. 415/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang
Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Cugung, Desa Kunjir,
dan Desa Batu Balak Seluas \pm 127 (Seratus Dua Puluh
Tujuh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta
Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

97. Bukti T.II.Intv- 97 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK. 416/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang

Halaman 127 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Toto Harjo, Desa Kerinjing, dan Desa Hargo Pancuran Seluas ± 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

98. Bukti T.II.Intv- 98 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 417/Menhut-II/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Semanak, Desa Kelawi, Desa Hatta, dan Desa Bakauheni Seluas ± 32 (Tiga Puluh Dua) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

99. Bukti T.II.Intv- 99 : Nota Kesepahaman antara PT Supreme Energy Rajabasa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Rajabasa Nomor SERB-RSH-MOU.003.IV.2014 – Nomor 522/27/III.13.KPHL-RB/2014, tentang Dukungan Upaya Pelestarian Hutan Lindung Gunung Rajabasa, Peningkatan Pengelolaan KPHL dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Pembangunan PLTP Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tertanggal 25 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bukti T.II.Intv-100 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0130K/30/MEM/2008, tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi Kepada PT Supreme Energy Di Daerah Pematang Belirang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tertanggal 1 Februari 2008 (fotokopi dari fotokopi);---

101. Bukti T.II.Intv-101 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0131K/30/MEM/2008, tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi Kepada PT Supreme Energy Di Daerah Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tertanggal 1 Februari 2008 (fotokopi dari fotokopi);-----

102. Bukti T.II.Intv-102 : Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 522/860/III.13/05/2012, tertanggal 25 Oktober 2012, perihal Survey Dalam Rangka Pengembangan Proyek PLTP Gunung Rajabasa 2 x 110 MW (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Para Penggugat mengajukan Saksi fakta sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : -----

- 1 **Rahmat Saleh.,** Warga Negara Indonesia, Agama : Islam, Tempat dan Tanggal Lahir : Taman Baru 2 April 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Desa Taman Baru RT/RW. 003/022, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Penegahan, Lampung Selatan, Pekerjaan : belum bekerja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui kegiatan yang dilakukan PT. Supreme Energi Rajabasa yaitu mau ngebor gunung Rajabasa, namun sebelumnya perusahaan tersebut terlebih dahulu sudah mengambil sampel panas bumi;---
- Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan tersebut melakukan sosialisasi ke masyarakat akan tetapi ditolak, karena mereka menerangkan yang baik-baik saja dan bagi-bagi amplop;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat hanya meminta amplopnya saja;---
- Bahwa sepengetahuan Saksi sosialisasi dilakukan di kecamatan Penegahan, Desa canti, dan tempat lainnya;-----

- Bahwa Saksi menyatakan melihat langsung bagi-bagi amplop alasannya untuk transportasi isinya ada yang 50 ribu dan 100 ribu;-----
- Bahwa pada sosialisai tersebut masyarakat disuruh mengisi daftar hadir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan reaksi masyarakat disana menolak adanya proyek pembangunan tersebut;-----

- Bahwa Saksi menyatakan PT. Supreme Energi Rajabasa belum ada izinnya.
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Supreme Energi Rajabasa telah melakukan pengeboran di beberapa titik;-----

- Bahwa Saksi menyatakan terhadap penolakan yang dilakukan oleh masyarakat ada yang melakukan pengrusakan fasilitas perusahaan tersebut karena masyarakat sangat kecewa dengan adanya keputusan Menteri Kehutanan;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kejadian pengrusakan tersebut terjadi di desa Dermaga ada sekitar ribuan orang dari Rajabasa mereka melakukan aksi sendiri, dan setelah kejadian tersebut masyarakat ditakut-takuti;-----
- Bahwa Saksi menyatakan masyarakat pernah melakukan upaya hukum yaitu dengan berkirim

Halaman 131 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ke Polda, DPR, Menteri Kehutanan bahkan
sampai ke

Presiden;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat sosialisasi PT.

Supreme Energi Rajabasa tidak menjelaskan
dampak dari proyek pembangunan
tersebut;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat sosialisasi izin

dari Menteri Kehutanan belum ada hanya izin dari
Pemerintah

Daerah;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat secara

langsung pengambilan sampel yang dilakukan oleh
PT. Supreme Energi Rajabasa akan tetapi hanya
mendengar berita dari kawan katanya dalam
pengambilan sampel dibuat lubang untuk
memasukan pipa dan dampak dari pengambilan
sampel tersebut mereka melakukan penebangan
pohon;-----

- Bahwa Saksi menyatakan PT. Supreme Energi

Rajabasa belum mempunyai izin pinjam kawasan
hutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ikut serta dalam demonstrasi aksi penolakan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui surat-surat pengaduan kepada PT. Supreme, karena pada bulan Juli saya ikut serta mengantar surat-surat ke Polres, DPR, Bupati, namun untuk ke Menteri Kehutanan saya tidak ikut serta.
- Bahwa Saksi menyatakan akibat proyek tersebut hutan-hutan dan sumber air dirusak;-----

- Bahwa Saksi menyatakan jarak proyek pembangunan tersebut dengan rumah penduduk hanya berjarak 2 kilometer;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat sosialisasi PT. Supreme Energi Rajabasa tidak dapat menjelaskan apabila ada pengeboran dan tidak ada hasilnya apakah bisa ditutup kembali dan apa dampaknya dari proyek tersebut;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mengikuti sosialisasi, alat transportasi yang digunakan menuju tempat sosialisasi menggunakan sepeda motor;-----

Halaman 133 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan hutan itu ada hutan lindung dan bukan hutan lindung, namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;-----
- Bahwa menurut Saksi seharusnya kegiatan proyek tersebut masuk ke dalam hutan lindung yang letaknya di atas desa;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2014 demonstrasi penolakan terhadap proyek tersebut massa melakukan aksi pembakaran, yang dibakar itu box dan pagar, setelah itu polisi mencari siapa provokator yang mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mengikuti studi banding;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Bahri;-----
- Bahwa Saksi mengetahui banyak pohon-pohon ditebang dari foto-foto waktu sosialisasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu kapan gunung Rajabasa meletus, akan tetapi gunung Rajabasa masih aktif dan dekat dengan laut;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat sosialisasi dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat, tokoh adat marga, pegawai kecamatan, Koramil dan Polsek, dalam sosialisasi tersebut dilakukan dialog tanya jawab;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang diambil sampelnya oleh Perusahaan tersebut tanah adat dan hutan lindung;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui batas-batas tanah adat dan hutan lindung;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat demo tidak ada pihak perusahaan menemui masyarakat hanya security, dan demo hanya berjalan sekitar 1 jam saja karena tidak ada yang menanggapi;-----

- Bahwa Saksi menyatakan alasan utama aksi penolakan tersebut yaitu masyarakat tidak mau sumber kehidupan mereka dirusak, karena

Halaman 135 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat banyak mengambil manfaat dari hutan

itu;-----

1 **Nasrul Musa.,** Warga Negara Indonesia, Agama : Islam,

Tempat dan Tanggal Lahir : Kunjir 5 April 1969, Jenis

Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Desa Kunjir RT/RW. 004/002,

Kelurahan Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan,

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua LSM Gema Bahari, kami mengawasi lingkungan.
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh PT. Supreme energy Rajabasa yaitu pengembangan panas bumi di empat desa diantaranya Sukaraja, Waymuli, Kunjir dan Cubung;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kegiatan PT. Supreme Energy Rajabasa dilakukan sejak tahun 2008, eksplorasi tahun 2012 dan pengeboran tahun 2013;-----
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Supreme Energi Rajabasa melakukan pengambilan sampel di 3 kawasan, 2 kawasan diantaranya hutan lindung, mereka melakukannya dengan cara memasukkan pipa sebesar 2 inci kedalam lubang untuk



mengambil

sinyal;-----

- Bahwa Saksi menyatakan ikut serta pada saat pengambilan sampel proyek tersebut;-----

- Bahwa Saksi menyatakan membuat lubang-lubang tersebut secara manual seperti sumur bor dengan memasukkan pipa sepanjang 40 meter;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pada hutan lindung ada 2 titik besar, yaitu di desa Cubung 3 titik boring, dan di desa Sukaraja 3 titik cangkul linggis, total seluruhnya ada 12 titik;-----

- Bahwa Saksi menyatakan diluar hutan lindung ada 2 titik, yaitu di desa Kunjir.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada akses jalan menuju hutan lindung hanya ada jalan menuju desa Kunjir;-----

- Bahwa Saksi menyatakan perusahaan tersebut membuat akses jalan dengan menebang pohon-pohon untuk memasukkan alat-alat berat dan ini

Halaman 137 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



sangat merusak hutan

lindung;-----

- Bahwa Saksi menyatakan jarak dari lubang dengan desa bermacam-macam, yaitu di Sukaraja 4 kilometer, di desa Kunjir 1 kilometer dan di desa Cubung kurang dari 1 kilometer;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu ada bantuan dari PT. Supreme Energi Rajabasa kepada masyarakat disekitar;-----

- Bahwa Saksi menyatakan panas bumi yang dikelola tersebut untuk pembangkit listrik;-----

- Bahwa Saksi menyatakan hutan marga itu hutan milik masyarakat;-----

- Bahwa Saksi mengetahui batas hutan lindung karena ada tapal batasnya setinggi 80 centimeter dan nada tulisannya HL;-----

- Bahwa Saksi menyatakan listrik di Lampung Selatan sering padam;-----



- Bahwa Saksi menyatakan pada saat aksi demo penolakan 5 Saibatin ikut serta, namun saya lupa nama-
namanya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pemuka adat melakukan musyawarah adat untuk mengambil sikap;-----

- Bahwa Saksi menyatakan ikut serta pada studi banding ke Kemojang, studi banding hanya dilakukan sekali, hasil studi banding kami tidak tahu, karena seperti rekreasi hanya datang lalu dijelaskan tentang panas bumi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Supreme Energi Rajabasa melakukan kegiatan tersebut belum ada izin;-----

- Bahwa Saksi menyatakan belum pernah bertemu dengan polisi hutan dikawasan hutan lindung;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pernah mengajukan proposal ke PT. Supreme Energi Rajabasa maksudnya untuk memberikan pencerahan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, tetapi semua kesimpulannya ada pada masyarakat;-----

- Bahwa Saksi menyatakan setelah dilakukan pengeboran dampaknya belum ada hanya dikhawatirkan apabila dalam jangka lama akan mempengaruhi air karena jaraknya sangat dekat dengan sumber air;-----
- Bahwa Saksi menyatakan setelah perusahaan tersebut membuat lubang-lubang tidak ditutup kembali ditinggalkan begitu saja, namun setelah kami melakukan aksi baru pihak perusahaan menutupnya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat sosialisasi tokoh-tokoh adat tidak ikut serta hanya jajaran pengurus desa saja;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang disampaikan pada sosialisasi yaitu tentang mengembangkan panas bumi, namun cara dan akibatnya tidak dijelaskan;---
- Bahwa Saksi menyatakan AMDAL baru akan diurus setelah dilakukan pengeboran pertama, pengeboran dilakukan seperti mengebor air dengan menggunakan alat-alat berat dan pipa-pipa panjang sehingga harus membuat akses jalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebang

pohon-

pohon;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu kapan adanya

CSR;-----

1 Arief Rizal BT., Warga Negara Indonesia, Agama : Islam,

Tempat Tanggal Lahir : Canti 13 September 1973, Jenis

Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Desa Canti RT/RW. 001/001,

Kelurahan Canti, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan,

Pekerjaan

Wiraswasta;-----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan ada 5 marga saibatin,

yaitu Rajabasa, Legun, Ketibung, Dantaran dan

Keratuan;-----

- Bahwa Saksi menyatakan semua marga dipimpin

oleh Pangeran, pangeran adalah yang tertinggi dan

ada suku-

sukunya;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Pangeran tidak bisa

mengambil keputusan, harus melalui musyawarah

adat yang dihadiri pemuka

adat;-----

Halaman 141 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi menyatakan belum pernah ada dari kelima marga ini rapat untuk mendukung PT.

Supreme Energi Rajabasa, yang ada kami pernah rapat di rumah marga Rajabasa berupa penolakan yang dihadiri oleh 4 Pangeran, dan sampai saat ini Pangeran tetap menolak dan penolakan tersebut dalam bentuk

tertulis;-----

- Bahwa Saksi menyatakan dari kelima Pangeran tidak ada yang tertinggi, karena masing-masing pangeran sudah tertinggi;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu Peraturan Daerah tentang Saibatin;-----

- Bahwa Saksi menyatakan gelar-gelar seperti Pangeran itu karena dari keturunan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat II Intervensi mengajukan Saksi fakta sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang Ahli, yaitu :

Fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Mahyudin RK.**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin :

Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir : Canggung 10 Februari

1967, Agama : Islam, Pekerjaan Kepala Desa. Alamat : Jalan

Pesisir Canggung RT/RW. 003/001, Kelurahan Canggung,

Kecamatan Rajabasa, Lampung

Selatan;-----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa merangkap Ketua Komite dan Ketua Apdesi (Asosiasi Aparat Pemerintahan Desa) se-Rajabasa;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Apdesi sejak Tahun 2011;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 16 Desa yang masuk dalam Asosiasi Aparat Pemerintahan Desa se-Rajabasa;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Pemilihan Ketua Apdesi secara aklamasi dan terbuka, maksudnya dari 16 Kepala Desa dipilih satu oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui proyek PT. Supreme Energy Rajabasa dan sebelumnya PT. Supreme Energy Rajabasa pernah melakukan sosialisasi terlebih

Halaman 143 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu;-----

- Bahwa menurut Saksi PT. Supreme Energy Rajabasa melakukan sosialisasi mulai dari Kecamatan, lalu ke Kabupaten dan sampai akhirnya ke Desa-desa;-

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menghadiri sosialisasi tersebut sebanyak 5 (lima) kali;-----

- Bahwa menurut Saksi sosialisasi pernah dilakukan di daerah tempat tinggal saksi yaitu di desa Sukaraja;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari kelima sosialisasi yang dilaksanakan oleh PT. Supreme Energy Rajabasa dihadiri oleh beberapa orang yaitu : sosialisasi pertama dihadiri \pm 300 orang, sosialisasi kedua dihadiri \pm 200 orang, sosialisasi ketiga dihadiri \pm 100 orang, sosialisasi keempat dihadiri \pm 300 orang dan sosialisasi kelima dihadiri \pm 250 orang;-----

- Bahwa menurut Saksi pada saat sosialisasi PT. Supreme Energy Rajabasa menyampaikan : pertama Mengajak masyarakat dan menjelaskan tujuan kegiatan PLTU, kedua Manfaatnya adalah di



Lampung Selatan akan ditambah daya karena selama ini listrik sering padam dan, ketiga Membuka lapangan kerja masyarakat tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek PLTU yang dikelola oleh PT. Supreme Energy Rajabasa adalah untuk pembangkit tenaga listrik uap;-----

- Bahwa menurut Saksi PT. Supreme Energy Rajabasa berjanji akan mempekerjakan sebanyak 80 % dari masyarakat sekitar;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi perhatian dari Masyarakat adalah Masyarakat khawatir seperti lapindo, apabila gunung itu meletus siapa yang tanggung jawab, lalu apakah masyarakat dapat bekerja di Perusahaan tersebut;-----

- Bahwa menurut Saksi PT. Supreme Energy Rajabasa akan bertanggung jawab apabila ada resiko;-----

- Bahwa menurut Saksi pada saat sosialisasi tersebut dihadirkan pula ahli dari ITB dan



Unila;-----

- Bahwa menurut Saksi pada saat sosialisasi tersebut Ahli menjelaskan tidak ada resiko karena beda antara uap bumi dan gas, jadi hal ini sangat aman;--
- Bahwa menurut Saksi setelah Ahli menjelaskan masyarakat 70 % mengerti dan mendukung, sedangkan 30% belum mengerti dan belum mendukung;---
- Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dari Asosiasi Aparat Pemerintahan Desa memberikan dukungan dalam bentuk tertulis;-----
- Bahwa menurut Saksi PT. Supreme Energy Rajabasa pernah melakukan study banding ke Kemojang dengan cara PT. Supreme Energy Rajabasa mengajukan ke Kecamatan dan Ke Kepala Desa, jadi tiap-tiap desa ada 3 (tiga) orang wakilnya, peserta waktu itu berjumlah \pm 200 orang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggapan dari masyarakat terhadap Proyek tersebut Sangat positif, terutama dikarenakan adanya lapangan pekerjaan;---
- Bahwa menurut Saksi seminggu bisa 2 (dua) kali diseluruh Lampung Selatan selama 3 sampai 4 jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listrik

padam;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Supreme Energy

Rajabasa belum melakukan

pengeboran;-----

- Bahwa menurut Saksi masyarakat di Rajabasa

banyak warga pendatang berasal dari Serang,

Banten;-----

- Bahwa menurut Saksi bahasa yang digunakan pada

sosialisasi tersebut memakai bahasa Indonesia dan

bahasa lokal setempat;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Supreme Energy

Rajabasa tidak pernah melakukan pengrusakan

hutan

lindung;-----

- Bahwa menurut Saksi penolakan tersebut dilakukan

sebelum ada surat dukungan dari Asosiasi Aparat

Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia tertanggal 10

Desember

2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi jarak antara Desa dengan proyek tersebut adalah 6 kilometer dan transportasi yang digunakan yaitu kendaraan roda dua;-----
- Bahwa menurut Saksi lokasi proyek tersebut meliputi 4 (empat) kecamatan, salah satunya tempat saya;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kerusuhan/bakar-bakaran yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2014;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada asuransi 1 triliun yang disiapkan PT. Supreme Energi Rajabasa, tapi itu baru omongan saja;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sosialisasi tidak dilakukan di 16 Desa semuanya;-----

- Bahwa Saksi menyatakan lupa siapa nama Ahli yang memberikan penjelasan pada saat sosialisasi;-----

- Bahwa pernah ada pertemuan dalam rangka penolakan gas bumi, pada saat itu saya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak kegiatan PT. Supreme didasari 3 (tiga) hal tuntutan :1, jikalau belum ada komitmen dari PT.

Supreme apabila terjadi bencana., 2. Ketenagakerjaan., 3. Harus ada CSR, tetapi setelah ada perjanjian dengan PT. Supreme, maka saya mendukung termasuk Kepala Desa yang lain;-----

- Bahwa menurut Saksi sosialisasi dilakukan oleh Muspika dan PT. Supreme Energy Rajabasa;-----

- Bahwa menurut Saksi sudah ada CSR bentuknya yaitu sudah dibangun tanggul-tanggul, Balai Desa dan tempat ibadah;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sosialisasi dihadiri juga oleh tua-tua adat, namun kalau pangerannya saya tidak tahu;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat sosialisasi tidak ada yang menyatakan keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Ir. Priyanto Putro.**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin

: Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir : Yogyakarta 17 Juli 1960,

Agama : Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala

Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan). Alamat :

Jalan Leo No. 3 Perum Rajabasa Indah RT/RW. 016/-,

Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar

Lampung;-----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa menurut Saksi secara struktural Dinas Kehutanan berada dibawah Kabupaten Lampung Selatan, kami bertanggung jawab kepada Bupati;-----
- Bahwa menurut Saksi status hutan Rajabasa adalah kawasan hutang lindung Rajabasa register III dengan memperlihatkan peta hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan No. 61/1991;-----

- Bahwa menurut Saksi konsekwensi penetapan hutan lindung tersebut bagi masyarakat sudah diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam

undang-

undang;-----

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2013;-----

- Bahwa menurut Saksi fungsi hutan baru ada 3 (tiga) fungsi, yaitu hutan lindung, cagar alam dan produksi;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada penetapan hutan adat;-----
- Bahwa menurut Saksi luas lahan yang dikelola oleh PT. Supreme Energy Rajabasa sesuai Surat Keputusan \pm 50 hektar atau 1 % dari hutan lindung;----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah membuat kebijakan maksudnya untuk solusi-solusi tujuannya, kami melakukan pertemuan dengan masyarakat karena ada \pm 23 persoalan, dan yang terutama adalah masyarakat belum punya ijin mengelola lahan, jadi kami membantu agar masyarakat juga dapat mengambil manfaat dari hutan lindung;-----

Halaman 151 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi sebenarnya PT. Supreme wilayahnya tidak mengganggu hak masyarakat karena beda tempat;-----
-
- Bahwa menurut Saksi PT.Supreme Energy Rajabasa pernah mengajukan izin ke Instansi kami sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2010 izin monitoring gempa mikro dan kedua tahun 2012 izin survey;-----
- Bahwa menurut Saksi ada pengawasan dari Instansi kami khusus KHLRB sekarang ada kesatuan hutan lindung, ada petugas-petugas khusus (polsus) yang mengawasi;-----

- Bahwa menurut Saksi ada batasan-batasan dalam pemberian izin, yaitu tidak boleh ada pembukaan lahan secara terbuka, tidak boleh menebang pohon;---
- Bahwa menurut Saksi PT. Supreme Energy Rajabasa tidak melakukan pelanggaran;-----

- Bahwa menurut Saksi tidak ada alat-alat berat yang digunakan pada saat pengambilan sampel sesuai laporan yang saya terima hanya alat-alat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan sampel, infonya peralatan itu hanya
dipanggul;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui ada kegiatan diluar hutan lindung;-----

- Bahwa menurut Saksi pada saat itu PT. Supreme Energy Rajabasa memohon izin untuk survey memasuki kawasan hutan bukan izin untuk eksplorasi, karena itu hal yang berbeda, dan kewenangan itu bukan di pejabat daerah, akan tetapi di Kantor Kehutanan Pusat;-----
- Bahwa menurut Saksi ada kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan sumber energi di Lampung, yaitu program yang berkaitan dengan pemanfaatan panas bumi di Rajabasa untuk peningkatan listrik;-----
- Bahwa menurut Saksi Hutan Lindung boleh dimanfaatkan untuk pembangunan tetapi ada aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah;-----
- Bahwa menurut Saksi yang dipermasalahkan oleh masyarakat adalah mereka menganggap PT. Supreme Energy Rajabasa tanpa ijin, tetapi jika sudah mengurus ijin maka

Halaman 153 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan;-----

- Bahwa menurut Saksi yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Kehutanan dan Gubernur maksud dan tujuannya sebagai legalisasi dan ada pendampingan agar sesuai dengan manfaat dan kaidah-kaidah yang benar.
- Bahwa menurut Saksi Hutan Desa baru ada di Kawasan Hutan Lindung Rajabasa saja;-----

- Bahwa menurut Saksi dalam Surat Keputusan pinjam pakai, tidak boleh melakukan kegiatan eksploitasi;-----

- Bahwa menurut Saksi PT. Supreme Energy Rajabasa melakukan kegiatan sesuai dokumen surveinya tahun 2010, tetapi kegiatan-kegiatan lain saya tidak tahu;-----

- Bahwa menurut Saksi Menteri Kehutanan tahun 2014 mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada PT. Supreme Energy Rajabasa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi Hutan Rajabasa ditetapkan sebagai Hutan Lindung Tahun 1991;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu proses lelang yang dilakukan oleh PT. Supreme Energy Rajabasa;-----

- Bahwa menurut Saksi sebelum Hutan Rajabasa ditetapkan sebagai Hutan Lindung sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1967 dikuasai oleh Negara dan di Lampung sudah teregister dan Lampung termasuk dalam register III;-----
- Bahwa menurut Saksi masyarakat boleh menggarap di kawasan Hutan Lindung asalkan ada izinya;-----

- Bahwa menurut Saksi telah melakukan pengawasab hutan yang dikelola oleh PT. Supreme Energy Rajabasa dengan memberikan penugasan kepada polisi hutan;-----

- Bahwa menurut Saksi ada kewajiban setor kepada negara mengenai pengelolaan izin pinjam



pakai;-----

1 **Guntur, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin :

Laki-laki, Pangkat/Gol Ruang Penata TK.I (III/d), Agama :

Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Polisi

Kehutanan Penyelia Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung

Selatan);-----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan bertugas sebagai kepala regu polisi kehutanan di Rajabasa sudah 10 tahun;-----

- Bahwa menurut Saksi tugas dari polisi hutan yaitu melakukan pengamanan hutan dan pengawasan hutan;-----

- Bahwa menurut Saksi mengetahui wilayah hutan tersebut dan sering melakukan patroli;-----

- Bahwa Saksi menyatakan selain polisi hutan ada pamswakarsa yang ikut membantu mengawasi hutan;-----



- Bahwa menurut Saksi setiap hutan lindung ada tanda patok dan tanda batasnya;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendampingi PT. Supreme Energy Rajabasa sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada saat ambil sampel air yang ikut pada waktu itu ada 10 (sepuluh) Orang, lalu pada saat ambil sampel tanah, pada saat deteksi getaran dengan alat pendeteksi, lalu mendeteksi berapa kadar temperature belerang dan mengecek apakah uap yang ditimbulkan aman atau tidak;-----

- Bahwa menurut Saksi alat-alat yang digunakan pada saat pengambilan sampel adalah pipa kecil yang dimasukan ke dalam tanah dan tidak menggunakan alat-alat berat;-----

- Bahwa Saksi menyatakan melakukan pengawasan terhadap PT. Supreme Energy Rajabasa atas perintah Kepala Dinas;-----

- Bahwa menurut Saksi ada sebagian masyarakat melakukan perambahan dan kami pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap orang yang melakukan penebangan liar;-----

- Bahwa menurut Saksi selama mendampingi PT.

Supreme Energy Rajabasa melakukan kegiatan tidak pernah ada melakukan pelanggaran;-----

- Bahwa menurut Saksi PT. Supreme Energy

Rajabasa melakukan kegiatan survey Tahun 2010;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kapan

izin diberikan kepada PT. Supreme Energy Rajabasa;-----

- Bahwa menurut Saksi tidak ada kendala dari

masyarakat, melainkan masyarakat banyak membantu saya karena disana ada sumber mata air;---

- Bahwa menurut Saksi sebelum hutan lindung ada

jalan akses;-----

- Bahwa menurut Saksi PT. Supreme Energy

Rajabasa tidak pernah melakukan penebangan untuk jalan masuk menuju hutan, kami jalan, kami panggul alat-alat dan disana banyak bebek milik masyarakat sekitar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu berapa kedalaman lubang yang dibuat untuk pengambilan sampel dan setelah selesai lubang tersebut telah ditutup kembali;-----

1 **Ahmad Rifai.**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Canti 29 Desember 1972, Agama : Islam, Pekerjaan : Nelayan Perikanan (Kepala Urusan Desa Canti), Alamat : Desa Canti RT/RW. 003/002, Kelurahan Canti, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan;-----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Urusan Desa Canti;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui proyek yang dilakukan PT. Supreme Energy Rajabasa yang bertujuan untuk panas bumi dan listrik;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mengikuti sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali;-
- Bahwa menurut Saksi yang disampaikan pada sosialisasi adalah akan ada pengeboran, diambil uapnya dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah

Lampung;-----

- Bahwa menurut Saksi manfaat kegiatan yang dilakukan oleh PT. Supreme Energy Rajabasa adalah tidak akan kekurangan listrik, akan masuk investor dan ada lapangan kerja untuk masyarakat Rajabasa;-----
- Bahwa menurut Saksi masyarakat sekitar merasa kuatir akan terjadi seperti lapindo, tetapi setelah dijelaskan, maka masyarakat menjadi tidak khawatir dan masyarakat mendukung;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pernah ada demo penolakan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT. Supreme Energy Rajabasa;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tokoh adat Desa canti adalah Juherrudin salah satu dari Penggugat;-----

- Bahwa menurut Saksi dalam sosialisasi tersebut tokoh-tokoh adat diikutsertakan, namun beliau menolak kegiatan tersebut, setelah mendapat



penjelasan baru mereka pada
setuju;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Juherrudin sebagai tokoh adat belum setuju akan kegiatan proyek tersebut dengan alasan takut airnya kering dan takut seperti lapindo;-----

- Bahwa menurut Saksi PT. Supreme Energy Rajabasa memberikan penjelasan kegiatan tersebut aman, karena kalau yang di lapindo yang diambil gasnya sedangkan disini hanya uapnya yang diambil;-----
- Bahwa enurut keterangan dari Tergugat II Intervensi sumber air untuk listrik tenaga uap tersebut diambil dari air laut;-----

Ahli :

Ir. Yunus Saefulhak, M.M., M.T., Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki,

Tempat/tanggal lahir : Cirebon 30 Juli 1966, Agama : Islam,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Direktur Panas Bumi pada
Kementerian ESDM), Alamat : Bekasi Regensi I Blok F-2, No. 3 RT/
RW. 005/005, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat;-----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa Ahli sebagai Kepala Sub dit Pelayanan Badan Usaha, melayani dan melakukan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- Bahwa menurut Ahli manfaat energi panas bumi ada 2 (dua) manfaat, yaitu : pertama dimanfaatkan secara langsung (non listrik) untuk wisata dan pengeringan, dan yang kedua secara tidak langsung (listrik) uapnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik;-----
- Bahwa menurut Ahli energi harus dari panas bumi karena, energi fosil kita menipis, dan kita perlu pembangkit, salah satunya dengan uap, karena panas bumi bisa diperbaharukan selama tetap terjaga;-----
- Bahwa menurut Ahli proyek tersebut merupakan proyek pemerintah, sesuai Keppres No. 4/2010 dan diturunkan dalam Permen No. 22/2011 dan merupakan daftar proyek nasional;-----

- Bahwa menurut Ahli proyek tersebut merupakan proyek percepatan, karena ini proyek pemerintah 10.000 watt, artinya harus menyala ± Tahun 2019;-----



- Bahwa menurut Ahli landasan proyek percepatan adalah dikarenakan persediaan energi kita menipis, kalau menipis maka kita harus impor, kalau kita punya energi yang terbarukan yaitu panas bumi, maka kita stabil;-----
- Bahwa menurut Ahli sumber panas bumi ada dipegunungan khususnya gunung yang sudah tidak aktif;-----

- Bahwa menurut Ahli belum ada kasus panas bumi yang negatif atau seperti lapindo, karena panas bumi adalah uap sedangkan lapindo adalah gas dan minyak, tidak mungkin seperti lapindo, karena disini tekanannya rendah dan lapisannya kuat, seperti Itali sudah 130 Tahun, New Zealand sudah 100 Tahun, Kemojang sudah puluhan tahun tidak terjadi kasus seperti lapindo;----
- Bahwa menurut Ahli beda antara survey dan eksplorasi, survey adalah pendahuluan tidak ada pengeboran, sedangkan eksplorasi barulah dilakukan pengeboran;-----

- Bahwa menurut Ahli berbeda antara eksplorasi dan eksploitasi, eksplorasi adalah memetakan dan menentukan tapak-tapak, sedangkan eksploitasi



sudah melakukan kegiatan pemanfaatan dengan kegiatan;-----

- Bahwa menurut Ahli harus ada lingkungan yang mendukung seperti teko dipanaskan dengan api, teko itu ada tutupnya, kemudian ada yang buat ngisi airnya, dan eksplorasi adalah untuk memetakan sistem dan wajib hukumnya untuk dapat mencari lingkungan-lingkungan yang mendukung untuk kelangsungan uap atau panas bumi;-----
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dan pengalaman dengan adanya kegiatan panas bumi ini, maka lingkungan sekitarnya justru harus dijaga dan dibuat lebih baik;-----

- Bahwa menurut Ahli wilayah PLTU semua sistemnya sama, gunung dan lingkungan harus dijaga agar uapnya tetap keluar;-----
- Bahwa menurut Ahli proyek percepatan berkaitan dengan kondisi tertentu, maksudnya percepatan dilakukan agar tidak krisis dan tercipta ketahanan energi dan energinya 30 % harus untuk wilayah sekitar;-----



- Bahwa menurut Ahli proyek tersebut termasuk proyek yang diperintahkan oleh pemerintah, bahkan perijinannya harus dibantu, dipermudah agar tercipta ketahanan energy;-----

- Bahwa menurut Ahli dalam proyek ini wajib dilakukan lelang karena untuk transparansi;-----

- Bahwa menurut Ahli dampak lingkungan dari proyek tersebut dapat mengurangi air sangat tidak relevan, karena debit air dipermukaan berbeda dengan debit air di dalam, karena jaraknya sangat jauh \pm 2500 meter, air dipermukaan dipengaruhi oleh air hujan;-----
- Bahwa menurut Ahli ada studi geo teknologi untuk menentukan tempat-tempat aman dan dibuat suatu ring-ring yang berbahaya dan aman, dan untuk kegiatan itu dilakukan di ring yang aman;-----
- Bahwa menurut Ahli apabila dari kegiatan tersebut terjadi gempa kalau ada itu bukan karena pengeboran, tetapi secara umum karena pergesekan lempeng



bumi;-----

- Bahwa menurut Ahli ada sanksi pidananya bagi orang yang menghalang-halangi usaha panas bumi yang telah resmi mendapatkan izin dari pemerintah.
- Bahwa menurut Ahli Untuk pembuatan yang menghasilkan 110 mega watt diperlukan 110 mega watt, 1 out put fennell \pm 8 mega watt, sehingga dibutuhkan 110 dibagi 8, \pm 12 sumur;-----

-

- Bahwa menurut Ahli kedalaman sumur bervariasi tergantung penudungnya, umumnya diatas 2000 meter;-----

- Bahwa menurut Ahli diperlukan 20x20 meter tanah untuk 1 (satu) sumur;----
- Bahwa menurut Ahli jarak ideal yang aman antara sumur dengan penduduk tidak ada ukurannya, dekatpun tidak masalah, karena sumur itu aman;-----
- Bahwa menurut Ahli ada prosedur pengeboran dan dengan prosedur itu tidak ada yang melebihi kapasitas, sehingga tekanan terkontrol;-----



- Bahwa menurut Ahli izin pinjam pakai sesuai pengalaman saya tidak akan ada hal yang berubah atau tetap dalam kontrol;-----
- Bahwa menurut Ahli apabila air belerang berdekatan dengan gas secara alamiah memang begitu, tetapi tidak ada pencemaran dan tetap aman, karena airnya di injek lagi ke dalam sumur untuk menggodok;-----
- Bahwa menurut Ahli dampak negatif dari PLTU ini sangat kecil yaitu bau sulfur, tetapi itu dapat diinjek ke dalam sumur, dan dampak positifnya kebutuhan listrik lampung akan terpenuhi, bahwa Lampung bisa mengekspor, dan timbul sentra-sentra ekonomi;-----

- Bahwa menurut Ahli suplai air dari masyarakat karena proyek ini tidak akan terganggu, bahwa perusahaan wajib memberikan suplai air ke masyarakat sekitar agar tidak kekeringan;-----

- Bahwa menurut Ahli dampak dari kegiatan proyek ini terhadap sawah dan tumbuhan justru sangat sinergi sekali, seperti di Dieng, perkebunan di sekitar justru



subur;-----

- Bahwa menurut Ahli air yang dibutuhkan dalam kegiatan itu hanya dalam proses pengeboran jika sudah ada atau sudah terbentuk sistem, maka air yang digunakan hanya itu-itu saja;-----

--

- Bahwa menurut Ahli air yang diambil bukan dari masyarakat akan tetapi dari lapisan bumi dan menurut buklet dari PT. Supreme air yang dipakai adalah diambil dari air laut;-----

- Bahwa menurut Ahli panas bumi adalah energy terbarukan tetapi dengan catatan dijaga, yang dijaga adalah hutannya dan lingkungannya harus tetap asri;-----

- Bahwa menurut Ahli biaya listrik untuk produksi panas bumi berbeda dengan minyak \pm 7 sampai 10.000.000 US dollar, tetapi kalau kita hitung atau mega watt meta 4 sampai 5 juta US dollar, tetapi kalau dibandingkan dengan minyak, maka lebih mahal minyak, sehingga mengurangi subsidi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 10 Desember 2014. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.422/Menhut-II/2014, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk eksplorasi Panas Bumi, atas nama PT. Supreme Energy Rajabasa, pada kawasan hutan lindung rajabasa, yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas 50 (lima puluh) hektar (vide bukti P-1==T-9=T.II.Intv-19);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar *objectum litis* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan dalam penerbitan *objectum litis* terdapat cacat administratif, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan tanggapan melalui jawabannya tertanggal 10 September 2014, yang didalamnya memuat tentang eksepsi yaitu eksepsi tentang Penggugat tidak punya kepentingan hukum terhadap objek gugatan aquo;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapan melalui jawabannya tertanggal 17 September 2014, yang didalamnya memuat tentang eksepsi antara lain eksepsi Penggugat tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, eksepsi tentang Penggugat tidak punya kepentingan yang layak dan cukup untuk mengajukan gugatan, eksepsi tentang Penggugat tidak punya kapasitas untuk bertindak atas nama warga adat saibatin, eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan eksepsi tentang gugatan Penggugat didasarkan itikad buruk;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara tersebut;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi satu persatu sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa adapun alasan eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut :-----

Eksepsi tentang Para Penggugat tidak punya kepentingan hukum terhadap objek gugatan, karena Para Penggugat tidak berdasarkan hukum untuk mewakili masyarakat adat yang tinggal disekitar gunung rajabasa jika timbul kerugian dan kepentingan hukum dari masyarakat adat tersebut, karena dalam struktur hukum adat Saibatin kekuasaan tertinggi ada pada Ketua adat dalam hal ini bergelar Pangeran, sedangkan dalam sengketa ini tokoh-tokoh adat masyarakat saibatin yang berada disekitar hutan lindung Reg. 3 Rajabasa telah menyatakan persetujuan atas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) sebagaimana petisi masyarakat adat saibatin 5 (lima) marga Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 5 Agustus 2013, yang ditandatangani David Morison (Kepala Adat Saibatin Rajabasa, gelar Pangeran Punyimbang Agung), Zaenal Abidin (Kepala adat Saibatin Marga dantaran, gelar Pangeran Naga Grinsang), Azhar Marzuki (Kepala Adat Saibatin marga legun, gelar Pangeran Tihang Marga), Bahri (Kepala Adat Saibatin marga Ratu keratuan ratu manangsi, gelar Pangeran cahaya marga) dan M. Abas Sy (Kepala Adat Saibatin marga Katibung, gelar Pangeran susuhunan sampurna jaya);-----

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :-----

- 1 Eksepsi Para Penggugat tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, karena faktanya Para Penggugat tidak

Halaman 171 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum atau tidak mempunyai alas hak apapun atas objek gugatan Tata Usaha Negara, justru pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud adalah Tergugat II Intervensi, karena Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang menerima izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan Tergugat, sedangkan Para Penggugat bukan merupakan pemegang izin atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Seandainya Para Penggugat menganggap sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan, maka perlu diuji lebih dahulu apakah Para Penggugat mempunyai alas hak yang sah atas lahan yang dijadikan sebagai objek pinjam pakai dimaksud, sedangkan lahan yang dimaksud dalam objek gugatan adalah hutan lindung yang dikuasai negara sehingga terdapat larangan bagi Para Penggugat untuk memasuki dan memanfaatkan kawasan hutan lindung tersebut. Sehingga alasan Para Penggugat mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan karena gunung rajabasa merupakan tanah adat atau hutan marga yang dikuasai oleh sebagian besar masyarakat lampung asli yang bertempat tinggal disekitar gunung rajabasa adalah alasan yang tidak berdasar;-----

- 2 Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang layak dan cukup untuk mengajukan gugatan, karena Para Penggugat tidak menguraikan sama sekali apakah terdapat peristiwa hukum dalam perkara ini, yaitu peristiwa yang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, apakah peristiwa hukum tersebut menimbulkan terjadinya akibat hukum berupa hilangnya hak, kewajiban atau kewenangan seseorang, apakah akibat hukum tersebut menimbulkan adanya hubungan hukum yaitu hubungan antara seseorang dengan objek gugatan Tata Usaha Negara yang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku dan sekalipun terdapat hubungan hukum, apakah hubungan hukum yang demikian sudah menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum yang cukup dan layak;-----

3 Eksepsi Para Penggugat tidak punya kapasitas untuk bertindak atas nama warga adat saibatin, karena sama sekali tidak ada surat kuasa yang diberikan seluruh dan setiap masyarakat adat saibatin kepada masing-masing Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat tertentu dan faktanya terdapat petisi 5 (lima) marga Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 5 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan yang intinya menyatakan dukungan sepenuhnya atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proyek PLTP gunung rajabasa;-----

4 Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat, yaitu Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam positanya mengenai alasan-alasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar-dasar yang relevan mengenai perlu adanya pembatalan terhadap objek gugatan sedangkan petitum gugatannya meminta Majelis Hakim untuk membatalkan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Dalil Para Penggugat justru menyampaikan potensi atau kekhawatiran adanya pencemaran lingkungan yang terjadi dikawasan hutan lindung hal ini justru menunjukkan ketidak pahaman Para Penggugat terhadap objek gugatan, karena objek gugatan dikeluarkan Tergugat untuk kepentingan eksplorasi yaitu kegiatan untuk mencari titik-titik sumber panas bumi di area tertentu;-----

- 5 Eksepsi gugatan Para Penggugat didasarkan pada itikad buruk untuk memperoleh keuntungan financial (*exceptio doli praeventis*) karena dalam gugatan Para Penggugat salah satunya menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sehingga membuktikan bahwa Para Penggugat



beritikad buruk dengan mencari
keuntungan financial melalui
pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut,
Para Penggugat telah memberikan tanggapan melalui repliknya tertanggal 24 September
2014, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat
II Intervensi tersebut, maka menurut Majelis Hakim terdapat beberapa persoalan eksepsi
yang harus dipertimbangkan, yaitu :-----

- 1 Apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini ?
- 2 Apakah Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama marga adat saibatin ?
- 3 Apakah gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur ?
- 4 Apakah Para Penggugat mempunyai itikad buruk dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ?

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan
gugatan, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pasal 53 (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka syarat bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya suatu kepentingan yang terasa dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 tersebut maupun penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang tentang peradilan tata usaha negara, buku II, halaman 37-38, Pustaka sinar harapan, Jakarta 1999, yang menyatakan bahwa *suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa atau tidak, sehingga dapat ditentukan Para Pihak mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-13 dan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Arief Rizal BT, Rahmat Saleh dan Nasrul Musa dipersidangan terdapat fakta bahwa Para Penggugat adalah Para tokoh adat saibatin yang tinggal disekitar gunung Rajabasa dan berdasarkan keputusan hasil musyawarah masyarakat adat saibatin marga rajabasa, masyarakat adat saibatin marga legun, masyarakat adat saibatin marga ratu keratuan manangsi menolak adanya proyek pembangunan PLTP pada area gunung rajabasa yang sikap tersebut telah dikirimkan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 9 Nopember 2013, yang ditembuskan kepada instansi-

Halaman 177 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait termasuk kepada Tergugat II Intervensi, kepada Bupati Lampung Selatan dan kepada DPRD Provinsi Lampung, dan lain-lain bahkan telah mengadakan dialog langsung dengan Menteri Kehutanan pada tanggal 9 Mei 2013, agar Tergugat tidak menerbitkan izin untuk Tergugat II Intervensi melakukan eksplorasi panas bumi di gunung Rajabasa, kemudian mengadakan demonstrasi untuk menolak pembangunan PLTP tersebut pada tanggal 17 Mei 2013, maka dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa yang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung di gunung rajabasa, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai hubungan dengan keputusan objek sengketa karena sebelum penerbitan keputusan objek sengketa Para Penggugat telah menyampaikan keberatan dengan adanya proyek PLTP pada area gunung Rajabasa baik melalui surat, dialog maupun demonstrasi agar Tergugat tidak memberi izin kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi di gunung Rajabasa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa, maka Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keputusan objek sengketa termasuk dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama marga adat saibatin, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Penggugat Bahri adalah Pngikhan Cahya Makhga di Marga Keratuan, Penggugat Syamsuri adalah Kakhia Paksi Makhga di Marga Keratuan, Penggugat Rasyid Galih Patih Gemulung adalah Pemapah adat Saibatin Pangeran Naga Bringsang, Penggugat Ahmad Ruslanudin adalah Punggawa adat Saibati Marga Dantaran, Penggugat Juheruddin adalah Setuha Pekon Canti Marga Rajabasa, Penggugat adalah Tokoh adat (kakhya sukau) marga rajabasa Penggugat Batin Lekok adalah Tokoh adat (Punggawa) Marga Rajabasa dan Penggugat Ibrahim adalah Tokoh adat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Punggawa) Marga Rajabasa dan berdasarkan bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-4.5, dan P-4.6 Marga Rajabasa pada tanggal 22 Desember 2012, Marga Legun pada tanggal 25 Desember 2012, Marga Katibung pada tanggal 27 Desember 2012, Aliansi Masyarakat Kecamatan Rajabasa pada tanggal 7 Mei 2013, Marga Keratuan Ratu Managsi pada tanggal 26 Mei 2013, dan 5 (lima) Marga Saibatin Way Handak Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Juli 2014, masing-masing telah melakukan rapat adat dan memutuskan menolak adanya rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) oleh Tergugat II Intervensi dan berdasarkan P-6, P7, dan P-8 Masyarakat adat penjaga gunung Rajabasa Saibatin 5 (lima) Marga Wayhandak Lampung Selatan telah mengirim surat penolakan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi di gunung Rajabasa kepada Tergugat II Intervensi, Bupati Lampung Selatan dan Pimpinan DPRD Lampung selatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Arief Rizal BT dipersidangan dinyatakan bahwa keputusan masyarakat adat tidak dapat hanya ditentukan oleh Pangerannya melainkan harus diambil dalam musyawarah adat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta tersebut diatas Para Penggugat mempunyai gelar kepangkatan adat dalam masyarakat adat marga Keratuan, Marga Dantaran, Marga Rajabasa dan Marga Keratuan Menangsi, maka Majelis Hakim berpendapat memang benar Para Penggugat tidak dapat bertindak atas nama warga adat 5 Saibatin karena menurut saksi Penggugat yang bernama Arief Rizal BT dipersidangan warga adat saibatin terdiri dari 5 saibatin yaitu marga Rajabasa, marga Dantaran, marga Legun, Marga Ratu Keratuan menangsi dan marga Ketibung, akan tetapi dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyatakan bertindak atas nama lima saibatin tersebut melainkan bertindak atas nama selaku kepala adat marga keratuan, marga dantaran, marga rajabasa dan marga keratuan menangsi (vide gugatan Para Penggugat halaman 1-2) dan oleh karena

Halaman 179 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adat tersebut telah membuat keputusan dalam musyawarah adat yang menolak penambangan

sumber daya alam di gunung rajabasa, maka Para Penggugat dapat bertindak untuk atas nama Kepala adat dan tokoh adat khususnya marga keratuan, marga dantaran, marga rajabasa dan marga keratuan menangsi yang telah melakukan penolakan tersebut dan lebih khusus lagi Para Penggugat sendiri yang merupakan bagian dari masyarakat adat saibatin tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

- (1) Gugatan harus memuat (a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, (b) nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, (c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan wujud gugatan Para Penggugat terdapat fakta bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas identitasnya baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat ataupun kuasanya, sudah jelas objek sengketa, sudah jelas positanya (termasuk alasan dan dasar gugatan) dan sudah jelas pula petitumnya serta dilengkapi pula dengan keputusan objek sengketa, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya eksepsi tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat didasarkan itikad buruk untuk memperoleh keuntungan finansial (*execeptio doli praecentis*) karena adanya tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memang sudah diatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga Para Penggugat dapat saja mengajukan tuntutan pembayaran ganti rugi dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai jumlah besaran ganti rugi, dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti rugi tersebut sudah termasuk pokok sengketa yang akan dipertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan dengan mempertimbangkan pula ketentuan mengenai ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991, sehingga alasan eksepsi tersebut harus dikesampingkan karena tidak bersifat ekseptif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan pasal 83 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim dalam sengketa ini telah menerima permohonan pemohon intervensi yaitu PT. Supreme Energy Rajabasa dan menetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT melalui putusan sela pada tanggal 10 September 2014;----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah gugatan Para Penggugat dengan alasan bahwa dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana selengkapya terurai dalam jawaban dan duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan aquo;---

Menimbang, bahwa untuk menguji dalil para pihak tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada instrumen hukum yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;-----

b Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Dan penjelasan resmi pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal, bersifat material/substansial dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat usaha negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam mencari kebenaran materil sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim"*, sehingga untuk menentukan adanya cacat yuridis keputusan objek sengketa Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab jinawab yang diajukan para pihak dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta dipersidangan, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23 tanpa menghadirkan saksi maupun ahli meskipun sudah diberi kesempatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-102 dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak baik dari segi kewenangan, prosedur maupun materiil/substansi sebagai berikut :-----

SEGI KEWENANGAN TERGUGAT MENERBITKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan kawasan hutan disebutkan bahwa "*penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa "*izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa "*dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan survey atau eksplorasi, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa melalui persetujuan prinsip*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa adalah mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi panas bumi, maka sesuai ketentuan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Pengadilan berpendapat Tergugat selaku Menteri Kehutanan berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;-----

SEGI PROSEDUR PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta proses penerbitan keputusan objek sengketa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 15 November 2011 dan tanggal 20 Desember 2011 melalui surat Nomor S.045/ MGMT-S.047/SERB/XI/2011 dan surat Nomor S.047/CBD-PE/SERB/XII/2011, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi panas bumi pada kawasan hutan lindung Rajabasa Reg.3 seluas 50 (lima puluh) hektar, dikabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (vide bukti T-13 dan 14=T.II.Intv-12 dan 13);-----

- Bahwa permohonan tersebut dilengkapi persyaratan-persyaratan antara lain :-

- 1 Rencana kerja penggunaan kawasan hutan (vide bukti T.II.Intv-18);-----
- 2 Peta lokasi yang dimohonkan skala 1 : 50.000;-----
- 3 Izin usaha pertambangan panas bumi yaitu Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/94A/III.07/HK/2010, tanggal 14 Mei 2010 (vide bukti T.II.Intv-14);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rekomendasi Gubernur Lampung, yaitu surat Nomor 503/3089/III.16/2011, tanggal 12 Oktober 2011 (vide bukti T.II.Intv-15);-----
- 5 Pertimbangan teknis Direktur Jenderal Energi Bari Tebarukan dan Konservasi energi yaitu surat Nomor 1176/36/DEP/2011, tanggal 9 November 2011 (vide bukti T.II.Intv-16);-----
- 6 Surat pernyataan Presiden dan CEO PT. Supreme Energi Rajabasa tanggal 14 Nopember 2011 (vide bukti T.II.Intv-17);-----
- 7 Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) yang disetujui dan disahkan oleh Ketua Komisi AMDAL daerah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 Juni 2009 (vide bukti T.II.Intv-30 dan 31);-----

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi alam menerbitkan surat Nomor S.194/IV-KKBHL/2012, yang pada pokoknya berisi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung Rajabasa untuk kegiatan eksplorasi panas bumi atas nama PT. Supreme Energi Rajabasa kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut (vide bukti T-15);-----
- Bahwa pada tanggal 25 April 2014, Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-9);-----



- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan register perkara Nomor 152/G/2014/PTUN.Jkt, tanggal 24 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan : *"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan kawasan hutan disebutkan : *"Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan", serta pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa "permohonan penggunaan kawasan hutan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis";-----*

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan ditentukan sebagai berikut :-----

Pasal 9 ayat (1) : *izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.*

Pasal 15 ayat (1) : *permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), harus dilengkapi persyaratan a. Administrasi dan b. Teknis.*

Pasal 16 ayat (1) : *persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi 1) surat permohonan; 2) Izin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Produksi (IUP) Operasi Produksi atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian; 3) Rekomendasi Gubernur untuk pinjam*

Halaman 187 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai kawasan hutan bagi perizinan diluar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah atau Rekomendasi Bupati/Walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan diluar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Rekomendasi Bupati/Walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya; 4) Pernyataan dalam bentuk notariil yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan, semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah dan tidak melakukan kegiatan dilapangan sebelum ada izin dari Menteri; 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana maksud pada huruf a s/d d, ditambah persyaratan : a. Akta pendirian dan perubahannya, b. Profile badan usaha/yayasan, c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan d. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit akuntan publik. 6) Ketentuan sebagaimana angka 5) dikecualikan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi.

Pasal 17 ayat (1) huruf c : *persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang untuk kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 19 ayat (1) : *Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17.*

Pasal 19 ayat (3) : *dalam hal hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis telah memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja melakukan penelaahan.*

Pasal 19 ayat (5) huruf b : *Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sejak diterimanya hasil penelaahan dari Direktur Jenderal, dalam hal permohonan dapat dipertimbangkan.*

Maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan kawasan hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman pinjam pakai kawasan hutan karena penerbitan keputusan objek sengketa dilakukan dengan cara :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya permohonan Penggugat (vide bukti T.II.Intv-12 dan 13=T-12 dan 13);--
- Permohonan tersebut telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis (vide bukti T.II.Intv-14,15,16,17,18,28,29,30 dan 31);-----
- Adanya pertimbangan dari Direktur Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi alam (vide bukti T-15);-----

SEGI SUBSTANSI/MATERIIL PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA.

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa *Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan kawasan hutan disebutkan : "*Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan oleh kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan*". Kemudian ayat (2) menyebutkan "*kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : a. Religi, b. Pertambangan, c. Instalasi pembangkit transmisi dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, d...dst*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, T-6, T-7, dan T-8 serta bukti T.II.Intv-5,6 dan 7 terdapat fakta bahwa lokasi kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kepada Tergugat II Intervensi untuk eksplorasi panas bumi adalah termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan lindung Rajabasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara substansi/ materiil penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 pasal 29, pasal 30, pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena diterbitkan tanpa adanya AMDAL terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-31 dan T.II.Intv-32 terdapat fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Komisi AMDAL Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 2 Juni 2009;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ditentukan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL adalah kegiatan eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sedangkan keputusan objek sengketa adalah izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi panas bumi bukan untuk eksploitasi;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL dan berdasarkan bukti T.II.Intv-30 dan T.II.Intv-31 Tergugat II Intervensi telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan disahkan Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMDAL Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga alasan Para Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi karena usaha pertambangan panas bumi tidak boleh dilaksanakan ditanah milik masyarakat adat, sedangkan gunung rajabasa harus diartikan sebagai tanah milik masyarakat adat yang tinggal disekitar hutan lindung gunung rajabasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, T-6, T-7, T-8 dan T.II.Intv-5,6 dan 7 berupa Besluit Resident Lampung distrik Nomor 307, tanggal 31 Maret 1941, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991, tanggal 31 Januari 1991, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 416/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts-II/2000, tanggal 23 Agustus 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2001, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 664/Kpts-II/1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 terdapat fakta bahwa lokasi yang diberikan untuk pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi panas bumi kepada Tergugat II Intervensi adalah kawasan hutan lindung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan Objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas bumi karena lokasi izin pinjam pakai kepada Tergugat II Intervensi bukan ditempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dan berdasarkan bukti T.II.Intv-77 sampai dengan 98 sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa

Halaman 191 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah menetapkan areal hutan desa terhadap 60 desa disekeliling gunung Rajabasa dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat mata pencaharian, memanfaatkan dan memungut hasil hutan untuk kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012, tentang Hak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat dilindungi oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Tergugat tidak boleh mengenyampingkan masyarakat adat yang ada di gunung Rajabasa dalam mengambil keputusan karena masyarakat adat secara tegas keberatan dan menolak adanya rencana eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di area gunung Rajabasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-40, T.II.Intv-41, T.II.Intv-42, T.II.Intv-43, T.II.Intv-44, T.II.Intv-45, T.II.Intv-46 dan keterangan saksi Para Penggugat Rahmat Saleh, Nasrul Musa dan saksi Tergugat II Intervensi Mahyudin RK dan Ahmad Rivai dipersidangan terdapat fakta bahwa sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat II Intervensi bersama aparaturnya setempat terlebih dahulu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dimulai dari kabupaten, kecamatan dan kedesa-desanya bahkan dengan menghadirkan dua orang ahli dari ITB dan UNILA, membuat buklet dan poster yang berjudul panas bumi untuk kehidupan yang lebih baik dan telah mengajak kepala desa, tokoh adat dan tokoh pemuda sekecamatan Rajabasa kabupaten Lampung Selatan, dimana tiap desa diwakili 3 orang dengan jumlah peserta kurang lebih 200 orang untuk mengikuti studi banding setempat yang lokasinya juga digunakan untuk Pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kemojang Garut, Jawa Barat serta rencana Tergugat II Intervensi tersebut telah pula mendapat dukungan dan persetujuan dari organisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya aliansi masyarakat untuk kemanusiaan dan keadilan, forum pemuda gunung Rajabasa, Komite Nasional pemuda Indonesia kecamatan rajabasa, forum masyarakat peduli Lampung Selatan, laskar merah putih markas anak cabang kecamatan rajabasa dan forum peduli masyarakat kecamatan rajabasa, telah didukung oleh Asosiasi Pemerintah Seluruh Desa Indonesia (APDESI), Tokoh adat, Tokoh masyarakat dan Tokoh pemuda kecamatan Rajabasa serta Masyarakat Saibatin 5 (lima) marga kabupaten Lampung Selatan melalui petisi masyarakat adat saibatin tanggal 5 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat tidak mengenyampingkan masyarakat adat yang ada di gunung Rajabasa baik melalui sosialisasi, studi banding maupun pernyataan dukungan walaupun tidak dapat dipungkiri berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 terdapat masyarakat adat yang tidak mendukung dan tidak menyetujui adanya keputusan objek sengketa tersebut, sehingga alasan Para Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang menyatakan akibat penerbitan keputusan objek sengketa akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar gunung Rajabasa akan bahaya yang mungkin timbul seperti yang terjadi di PT. Lapindo Berantas, akan mengakibatkan debit air sungai dan atau anak sungai yang berasal dari gunung Rajabasa yang merupakan sumber air sawah dan ladang akan berkurang, akan menimbulkan kekeringan, bencana tanah longsor, banjir dan punahnya aneka ragam species flora dan fauna dan menimbulkan kesengsaraan masyarakat sekeliling gunung Rajabasa, rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul dan terdapat lubang-lubang besar bekas pengeboran serta merusak struktur tanah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-40 dan 41 berupa buklet dan poster Tergugat II Intervensi yang berjudul Panas bumi untuk kehidupan yang lebih baik serta keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Ahmad Rivai dan pendapat ahli Ir. Yunus Saefulhak, MM., MT, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa air yang akan dipakai dalam melahirkan uap untuk menghasilkan listrik tersebut adalah diambil air laut dan prosesnya tidak berhubungan dengan permukaan air, karena kedalaman pengeboran dari 1500 sampai 2000 meter, oleh karena itu tidak akan ada pengaruh dengan debit air sungai maupun anak sungai yang biasa dipakai untuk kehidupan masyarakat sekeliling gunung Rajabasa karena debit air sungai dan anak sungai dipengaruhi oleh curah hujan dan termasuk juga tidak akan ada pengaruh dengan pencemarannya;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Ir. Yunus Saefulhak, MM., MT dipersidangan, proyek Lapindo sangat berbeda dengan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi, karena proyek Lapindo memanfaatkan minyak (gas), mayoritas ada daerah daratan, sangat rentan tapi prosesnya rendah sedangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan panas bumi untuk menghasilkan uap, bertempat dipegunungan, batu keras, dan tekanannya rendah sehingga tidak mungkin terjadi kejadian seperti proyek Lapindo dan pembangkit listrik panas bumi di Itali sudah berjalan sampai 130 tahun, di Newzeland sudah berjalan 100 tahun, didalam negeri di Kemojang Garut, Jawa Barat juga sudah berjalan puluhan tahun semua dalam keadaan aman dan beriringan dengan kehidupan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Rahmat Saleh yang menyatakan Tergugat II Intervensi telah melakukan pengeboran, penggalian dan memasukkan pipa pada beberapa titik serta melakukan penebangan pohon di hutan adat dan hutan lindung sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan, oleh karena keterangan tersebut didapat dari mendengar dari orang lain, maka tidak dapat dipertimbangkan karena merupakan *testimonium de audito* dan terhadap keterangan saksi Nasrul yang menyatakan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah melakukan pengeboran dan penggalian di hutan marga dan hutan lindung sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang dapat menyakinkan Majelis Hakim apakah hal tersebut dilakukan oleh Tergugat II Intervensi atau bukan, maka menurut hukum harus juga dikesampingkan, apalagi berdasarkan keterangan saksi Guntur, S.H bahwa selama Tergugat II Intervensi melakukan survey pendahuluan di hutan lindung selalu didampingi oleh polisi kehutanan dan tidak pernah melakukan penebangan pohon dan belum pernah melakukan kegiatan eksplorasi;-----

Menimbang, bahwa dalam diktum keempat keputusan objek sengketa Tergugat telah mewajibkan kepada Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan reboisasi dan reklamasi pada kawasan hutan yang sudah tidak digunakan dengan menggunakan bibit tanaman jenis pioner dan unggulan setempat tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan dan dalam diktum kedelapan keputusan objek sengketa tersebut juga disebutkan izin Tergugat II Intervensi dapat dicabut dan kepada pemegang izin dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan jika tidak memenuhi kewajibannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi dan pendapat ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Para Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum apalagi alasan-alasan tersebut baru bersifat asumsi dan belum terjadi sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan Para Penggugat yang menyatakan penerbitan keputusan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas-asas diluar hukum positif antara lain asas bertindak cermat, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum karena Tergugat secara sadar dan sistematis telah

Halaman 195 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah dan atau telah mengalih fungsikan hutan lindung menjadi areal pertambangan dan telah menjual sumber daya alam kepada kapitalis untuk kepentingan asing yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar gunung Rajabasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum menurut penjelasan ketentuan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara;-----

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa khususnya pada konsideran mengingat telah disebutkan 20 peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penerbitan keputusan objek sengketa dan dalam pertimbangan diatas telah dipertimbangkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi/materiil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas tertib penyelenggara negara menurut penjelasan pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.;-----

Menimbang, bahwa dalam penerbitan keputusan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan prosedur yang ditentukan didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal yang bertugas meneliti kelengkapan syarat administrasi dan teknis permohonan Tergugat II Intervensi dan juga memperhatikan kepentingan publik dengan mengadakan pertemuan kepada masyarakat sekitar gunung Rajabasa, sehingga penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi asas tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara

negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kepentingan umum menurut penjelasan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan objek sengketa adalah dalam rangka untuk merealisasikan proyek percepatan program investasi strategis pemerintah yaitu pemanfaatan panas bumi sebagai sumber pembangkit listrik khususnya daerah Lampung yang masih kekurangan dan sangat tergantung dengan pasokan dari provinsi Sumatera Selatan bahkan dapat juga untuk kepentingan pemenuhan pasokan listrik nasional dan berdasarkan keterangan saksi Mahyudin RK dan Ahmad Rivai sebelum diterbitkan keputusan objek sengketa terlebih dahulu diadakan sosialisasi dengan masyarakat bahkan dengan mengajak perwakilan masyarakat untuk study banding ke Kemojang Garut, Jawa Barat yang sudah lebih dahulu menggunakan pembangkit listrik dengan menggunakan panas bumi, dengan demikian keputusan objek sengketa juga telah memenuhi asas kepentingan umum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas keterbukaan menurut penjelasan ketentuan pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara;-

Menimbang, bahwa sebelum penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan keterangan saksi Mahyudin RK dan Ahmad Rifai serta bukti T.II.Intv-40, 41, dan 42 terlebih dahulu Tergugat II Intervensi dengan unsur pemerintah setempat telah memberikan informasi kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan serta akan diadakannya eksplorasi

Halaman 197 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas bumi di gunung Rajabasa baik melalui penerbitan buklet dan poster, mengadakan sosialisasi dengan masyarakat desa, masyarakat adat dan tokoh masyarakat bahkan telah mengajak serta perwakilan masyarakat untuk study banding setempat yang sudah lebih dahulu menggunakan panas bumi sebagai pembangkit tenaga listrik di Kemojang garut, Jawa Barat, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan asas keterbukaan dalam penerbitan keputusan objek sengketa meskipun masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya penerbitan keputusan objek sengketa tersebut;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas proporsionalitas menurut penjelasan ketentuan pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;-----

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-9=T.II.Intv-10) telah dimuat ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban dari pemegang izin bahkan juga telah dimuat ketentuan-ketentuan mengenai sanksi bagi pemegang izin apabila tidak memenuhi kewajibannya yaitu sampai kepada pencabutan izin dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah pula memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dan syarat-syarat penerbitan keputusan objek sengketa, dengan demikian dalam penerbitan keputusan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan asas proporsionalitas;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas profesionalitas menurut penjelasan ketentuan pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam penerbitan keputusan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan terlebih dahulu maksud dan tujuan Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan, kemudian Tergugat juga telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelaahan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal dan juga memperhatikan rekomendasi dari berbagai instansi baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan instansi terkait, barulah kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa, dengan demikian Tergugat telah memenuhi asas profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas menurut penjelasan ketentuan pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara negara dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa telah disebutkan secara tegas dalam diktum kedelapan bahwa apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya maka izin dapat dicabut dan dapat diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat apabila penerbitan keputusan objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian baik perusakan hutan maupun tanam tumbuh diwilayah perizinan tersebut dan kerugian tersebut tidak segera diselesaikan, maka izin tersebut dapat dicabut, oleh karenanya Tergugat juga telah memenuhi asas akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas bertindak cermat adalah asas yang mensyaratkan agar badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya, yang dimaksud asas kebijaksanaan

Halaman 199 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asas yang mensyaratkan agar Badan atau pejabat tata usaha negara untuk mempertimbangkan secara bijaksana sebelum mengambil suatu keputusan, sedangkan yang dimaksud asas penyelenggaraan kepentingan umum adalah asas yang mensyaratkan agar badan atau pejabat tata usaha negara untuk mempertimbangkan kepentingan umum sebelum mengambil suatu keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti, keterangan saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat II Intervensi sebagaimana yang telah dimuat dalam pertimbangan diatas sebelum diterbitkan keputusan objek sengketa masyarakat sekitar gunung Rajabasa telah diberikan sosialisasi tentang maksud dan tujuan diadakannya proyek pembangkit listrik tenaga uap termasuk manfaat yang akan didapat oleh masyarakat apabila proyek tersebut terlaksana bahkan dengan mendatangkan ahli dari ITB dan UNILA, seluruh perwakilan desa telah diajak untuk mengikuti study banding ditempat yang sudah dilaksanakan proyek yang serupa yaitu di Kemojang, Garut-Jawa Barat, masyarakat juga telah diajak berdialog bahkan oleh Tergugat secara langsung, masyarakat telah diberikan CSR baik berupa musholla, balai desa dan masyarakat telah diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat kemudian diberikan tanggapan bahkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan akan bertanggungjawab apabila proyek tersebut menimbulkan kerugian bagi penduduk termasuk apabila terjadi bencana seperti Lapindo dengan menyiapkan dana sebesar 1 (satu) triliun untuk asuransi apabila terjadi hal yang tidak dikehendaki, dengan adanya proyek tersebut maka kecukupan pasokan listrik di Lampung akan tercukupi bahkan dapat dipergunakan untuk listrik nasional, masyarakat akan lebih sejahtera karena akan menambah lapangan pekerjaan dan sudah ada pula dukungan dari tokoh adat, pemuda dan tokoh masyarakat, walaupun tidak dipungkiri masih ada masyarakat adat yang tidak setuju dengan adanya proyek tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat penerbitan keputusan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan, asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-9 dan P-15 serta keterangan saksi Rahmat Saleh dan saksi Nasrul Musa yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan kegiatan survey sejak tahun 2008 sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan, berdasarkan bukti T.II.Intv-100 dan 101 terdapat fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah ditugaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan survey pendahuluan panas bumi di Lampung Selatan melalui surat keputusan tanggal 1 Februari 2008 dan berdasarkan keterangan saksi Ir. Priyanto Putro dan Guntur, S.H pada tahun 2010 Tergugat II Intervensi meminta izin monitoring gempa mikro dan survey kepada Dinas Kehutanan pada tahun 2010 dan tahun 2012 dan dalam 5 kali kegiatan tersebut yang dilakukan di hutan lindung selalu didampingi oleh polisi kehutanan Lampung Selatan serta berdasarkan pendapat ahli Ir. Saefulhak, MM., MT kegiatan survey berbeda dengan eksplorasi karena dalam survey adalah kegiatan pendahuluan, dengan demikian kegiatan tersebut dilakukan dengan perizinan yang sah, sedangkan kegiatan lain yang terjadi diluar hutan lindung oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang dapat menyakinkan Majelis Hakim, apakah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi atau bukan maka dalil tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, oleh karena tidak dibuktikan secara nyata mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa secara berlebihan Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warganegaranya, yakni sengketa yang timbul akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya, dengan demikian dapat dikatakan Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka

Halaman 201 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan kepada rakyat. Tetapi disamping itu harus pula disadari bahwa disamping hak-hak individu, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu, hak masyarakat ini didasarkan kepada kepentingan bersama dari para individu yang hidup dalam masyarakat tersebut, kepentingan tersebut tidak selamanya sejalan bahkan kadang saling berbenturan oleh karena itu hak dan kewajiban asasi warga negara harus diletakkan dalam keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tujuan Peradilan Tata Usaha Negara tidak semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan melainkan juga untuk melindungi hak-hak masyarakat (keterangan Pemerintah dihadapan sidang paripurna DPR RI mengenai rancangan UUPTUN);-----

Menimbang, bahwa dalam penerbitan keputusan objek sengketa terdapat fakta ada pihak yang keberatan dan ada pihak yang mendukung adanya PLTP, kepada pihak yang keberatan harus diberikan perlindungan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan tersebut juga harus memperhatikan adanya kepentingan masyarakat umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0211.k/30/MEM/2009, tanggal 18 Februari 2009, Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2012, proyek pembangunan listrik yang bersumber dari panas bumi gunung Rajabasa adalah program pembangunan PLTP dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Lampung dan masyarakat nasional dan menurut pendapat ahli Ir. Yunus Saefulhak, MM., MT proyek tersebut akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat sekeliling gunung Rajabasa baik tentang terpenuhinya kebutuhan listrik, menambah lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan, sementara yang menjadi dasar keberatan Para Penggugat masih bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi yang belum terjadi, oleh karena itu selama penerbitan keputusan objek sengketa memenuhi peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik dari segi kewenangan, proses dan substansi/materiilnya maka gugatan Para Penggugat harus ditolak sebaliknya apabila Tergugat II Intervensi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam keputusan objek sengketa maka Tergugat seharusnya juga memberikan sanksi sebagaimana disebutkan pada keputusan objek sengketa termasuk mencabut izin yang sudah diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak cukup menyakinkan Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 100 Jo. Pasal 107 Jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah

Halaman 203 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;--

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, oleh Kami, **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HUSBAN, S.H., M.H.**, dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Desember 2014** dengan dibantu oleh **KISWONO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H

ttd

HUSBAN, S.H., M.H.

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

KISWONO, S.H.,

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Pendaftaran----- | : 30.000,- |
| • ATK ----- | : 50.000,- |
| • Panggilan----- | : 160.000,- |
| • Meterai Putusan Sela-- | : 6.000,- |
| • Redaksi Putusan Sela-- | : 5.000,- |
| • Meterai Putusan Akhir-- | : 6.000,- |
| • Redaksi Putusan Akhir -- | : 5.000,- |

Jumlah : 262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 205 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)